



P U T U S A N

Nomor: 589/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Bendungan Hilir, Tanah
Abang, Jakarta.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal
Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

- 1. CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding
Direktorat Jenderal Pajak.
- 2. JON SURYAYUDA SOEDARSO**, Pj. Kepala Sub Direktorat
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding.
- 3. YUDI ASMARA JAKA LELANA**, Kepala Seksi Peninjauan
Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,
Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4. NATALINA HARI CHRISTIANI**, Pelaksana, Subdit
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding.

Hal 1 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-684/PJ/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Nopember 2010 No. Putusan 27354/PP/M.IV/15/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pemohon Banding menyampaikan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-051/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00002/206/99/091/06 tanggal 22 Nopember 2006;

Bahwa permohonan banding ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat keputusan Terbanding yang menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Terbanding, dalam hal ini tanggal dari keputusan penolakan Terbanding tersebut adalah tanggal 12 Pebruari 2008, keputusan tersebut diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 18 Pebruari 2008 dan oleh karenanya Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2008, memori banding ini telah diajukan pada tanggal 21 April 2008 yang mana masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Terbanding maupun tanggal diterimanya keputusan tersebut oleh Pemohon Banding, dengan demikian Pemohon Banding telah mengajukan banding ini secara tepat waktu, salinan dari surat keputusan Terbanding, surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dikeluarkan oleh Terbanding dalam memori banding ini sebagai Lampiran "A";

Bahwa perhitungan pajak yang disengketakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah menurut		
	Pemohon Banding (USD)	Terbanding (USD)	Koreksi (USD)
Penghasilan netto	721.506.000,00	725.458.118,69	(3.952.118,69)
Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan kena pajak	721.506.000,00	725.458.118,69	(3.952.118,69)
Pajak Penghasilan terutang	252.527.100,00	253.910.341,54	(1.383.241,54)
Kredit Pajak	252.527.100,00	252.527.100,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) bayar	0,00	1.383.241,54	(1.383.241,54)
Sanksi Administrasi	0,00	663.955,94	(663.955,94)
Jumlah PPh ymh. dibayar	Nihil	2.047.197,48	(2.047.197,48)

Bahwa secara singkat posisi Terbanding adalah bahwa Pemohon Banding memiliki utang pajak dan bunga sejumlah Rp.

Hal 3 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.581.183.207,00 (dihitung dengan menggunakan kurs pajak US\$ 1 = Rp. 9.076.40) dan posisi Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon

Banding tidak memiliki utang pajak ataupun bunga tambahan;

bahwa untuk mengajukan banding ini Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar setidaknya 50% dari pajak yang dikenakan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 18.581.183.207,00 salinan dari bukti pembayaran tersebut terlampir sebagai Lampiran "C", Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memerintahkan Terbanding membayar kembali jumlah uang yang telah dibayarkan Pemohon Banding kepada Terbanding beserta bunga sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang;

bahwa adapun alasan-alasan dari banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut :

RINGKASAN UTAMA

bahwa kasus ini berkaitan dengan perlakuan pajak terhadap suatu pembayaran tertentu yang dilakukan Pemohon Banding, kontraktor kontrak bagi hasil (production sharing contract) kepada beberapa perusahaan minyak tertentu sehubungan dengan produksi dari kontrak Bagi Hasil Blok B (selanjutnya dalam Memori Banding ini disebutkan sebagai "Kontrak Bagi Hasil Blok B") salinan Kontrak Bagi Hasil Blok B terlampir sebagai lampiran "D", pada Tahun dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Asamera Oil Indonesia Ltd ("Asamera") Benedum Trees Oil Company ("Benedum") untuk kepentingan memori banding ini seluruh pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding disebut sebagai "Pembayaran Asamera", Terbanding telah menolak pembebanan pembayaran Asamera oleh Pemohon Banding sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan sebagai akibatnya telah terjadi perhitungan tambahan atas Pajak Penghasilan Badan dan penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa permohonan banding ini diajukan terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dijelaskan di atas;

Bahwa oleh karena itu, masalah yang kemudian harus segera diputuskan oleh Pengadilan Pajak untuk menentukan apakah pembayaran Asamera merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding, dan apabila pembayaran tersebut merupakan penghasilan, apakah pembayaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dalam kaitan tersebut, bagaimanapun juga permasalahan ini juga menimbulkan pertanyaan yang signifikan dan sangat mendasar mengenai bagaimana Terbanding menafsirkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, dan penerapannya di dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan konstitusional mengenai perlindungan yang sama, keadilan, diskriminasi dan kepastian hukum berdasarkan Undang-undang;

Bahwa Pemohon Banding dengan hormat menyatakan bahwa ketetapan-ketetapan tersebut adalah salah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pembayaran Asamera bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan;

Hal 5 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pembayaran Asamera merupakan penghasilan untuk Pemohon I Banding maka Pemohon Banding seharusnya diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atau pengurangan atas pembayaran tersebut sebagai biaya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajaknya;

Bahwa apabila Pembayaran Asamera dimasukkan ke dalam penghasilan Pemohon Banding dan Pemohon Banding tidak diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas pembayaran tersebut sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan, maka akan terjadi suatu pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama yang akan mengakibatkan pelanggaran atas prinsip fundamental dari Undang-undang Pajak Penghasilan dimana atas objek pajak yang sama hanya dapat dikenakan pajak satu kali;

Bahwa alasan Terbanding atas penolakannya untuk menghapus Pembayaran Asamera dari penghasilan Pemohon Banding atau untuk memperbolehkan Pemohon Banding melakukan pembebanan atas Pembayaran Asamera sebagai suatu biaya untuk memperoleh penghasilan tidak pernah secara jelas dibuat secara tertulis, sesuai dengan ketentuan pasal 27 (4) (a) dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada tanggal 1 April 2008 Pemohon Banding telah mengajukan permohonan kepada Terbanding untuk menjelaskan alasannya namun Terbanding belum menanggapi hal tersebut hingga saat ini, Pemohon Banding dengan ini mempunyai hak untuk memberikan tanggapan kepada Terbanding apabila Terbanding memberikan alasan atas posisinya tersebut kepada Pemohon Banding setiap saat sebelum putusan Pengadilan Pajak terhadap banding ini dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan pihak Terbanding, Pemohon Banding berpendapat bahwa alasan utama yang mendasari sikap dari pihak Terbanding adalah apa yang disebut sebagai prinsip keseragaman atau "uniform principle" berdasarkan prinsip ini, biaya pengembalian (cost recovery) bagi para kontraktor kontrak bagi hasil atas biaya operasi dan pembebanan untuk tujuan Pajak Penghasilan Indonesia harus secara substansial sama, akan tetapi prinsip ini tidak dapat diterapkan dalam kasus ini atas beberapa alasan yang berbeda yaitu :

Bahwa uniformity principle tidak dikenal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, prinsip tersebut hanya terdapat dalam suatu surat edaran bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Moneter dan sepanjang surat edaran tersebut bertujuan untuk mengurangi hak-hak yang diberikan Undang-undang maka surat edaran tersebut seharusnya tidak berlaku;

Bahwa sepanjang surat edaran bersama tersebut bertujuan untuk melarang pembebanan terhadap biaya oleh perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan namun boleh dilakukan oleh Pemohon Banding lainnya di Indonesia maka surat edaran bersama tersebut melanggar hak Pemohon Banding berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945); dan

Bahwa surat edaran bersama ini tidak berlaku dalam kasus pajak ini maupun Terbanding dalam hal apapun, karena surat edaran tersebut hanya berlaku bagi kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 1984 yakni tanggal mulai berlakunya ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, Kontrak Bagi Hasil Blok B yang baru, mulai berlaku efektif pada tanggal 4 oktober 1988 dan dengan

Hal 7 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian surat edaran bersama tersebut tidak berlaku terhadap Kontrak B agi Hasil tersebut;

LATAR BELAKANG DAN PENYATAAN MENGENAI FAKTA-FAKTA

Bahwa sengketa ini timbul sehubungan dengan Kontrak Bagi Hasil yang pada mulanya dikuasai oleh Asamera, Benedum dan Union Texas (Indonesia) Ltd, (Union Texas) kontrak bagi hasil ini yang selanjutnya disebut sebagai Kontrak Bagi Hasil Blok B dan mencakup wilayah kerja di Sumatera Utara, pada tanggal 16 Juli 1968, Asamera, Benedum, Union Texas dan Pemohon Banding menandatangani suatu kontrak (Farm In Contract atau "Perjanjian Pengalihan 1968) dimana Mobil Oil Indonesia Inc (kemudian diubah namanya menjadi Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. pada Tahun 2000 dan yang selanjutnya disebut sebagai "EMOI) melakukan pengambilalihan bagian pada Kontrak Bagi Hasil Blok B salinan dari Farm In Contract 1968 tersebut terlampir sebagai Lampiran "F" perjanjian Pengalihan 1968 pada dasarnya merupakan pengalihan sebagian kepentingan berdasarkan kontak minyak dan gas bumi, berdasarkan Perjanjian Pengalihan 1968 Asamera, Benedum dan Union Texas mengalihkan hak, hak atas kepemilikan dan kepentingannya terhadap Kontrak Bagi Hasil Blok B kepada Pemohon Banding namun tetap mempertahankan hak mereka atas hasil dari penjualan minyak mentah Kontrak Bagi Hasil Blok B pada masa yang akan datang, dalam jumlah nominal USD 0,035-0,04 per barel minyak mentah, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya di atas, pembayaran-pembayaran ini berdasarkan produksi Kontrak Bagi Hasil Blok B selanjutnya disebut sebagai "Pembayaran Asamera" atau "Pembayaran" sebelum Tahun 1980 Pemohon Banding mengambil alih sebagian kepentingan Union Texas atas pembayaran Asamera dan setelah itu pembayaran Asamera hanya dibayarkan kepada Asamera dan Benedum, untuk periode 1988



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2003, Pembayaran Asamera tersebut dilakukan kepada Asamera dan Benedum;

Bahwa meskipun perjanjian pengalihan 1968 bertujuan untuk mengalihkan seluruh hak berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Blok B kepada Pemohon Banding namun pada kenyataannya Asamera dan Benedum tetap memiliki kepentingan ekonomis atas Kontrak Bagi Hasil blok B dengan cara memiliki hak secara kontraktual untuk menerima bagian atas hasil yang didapat dari produksi di masa yang akan datang;

bahwa perjanjian pengalihan 1968 secara tegas menyatakan bahwa Penjual tetap memiliki suatu kepentingan Pasal V.B.1 dari Perjanjian Pengalihan 1968 berbunyi sebagai berikut:

"Buyer shall pay to seller within sixty days following the end of each calendar quarter from the proceeds of sale of crude oil which it receives in such quarter not less than three and one-half cents and not more than four cents in respect of each barrel of crude oil produced and saved in such quarter under the Sumatra B Agreement"

yang terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Pembeli wajib membayar kepada Penjual dalam jangka waktu enam puluh hari sejak akhir dari tiap kuartal Tahunan dari hasil penjualan minyak mentah yang didapatkan selama kuartal tersebut tidak kurang dari tiga setengah sen dan tidak lebih dari empat sen untuk setiap barrel minyak mentah yang diproduksi dan disimpan dalam kuartal tersebut berdasarkan Perjanjian Sumatra B";

Bahwa penting untuk diketahui bahwa pengalihan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengalihan 1968 telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia (yaitu Menteri Pertambangan dan Energi dan Presiden Republik Indonesia);

Hal 9 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gas dan turunan sejenisnya (termasuk kondensat) telah ditemukan di dalam wilayah kerja Kontrak Bagi Hasil Blok B pada Tahun 1971 dan pada Tahun 1978, suatu perubahan terhadap Kontrak Bagi Hasil Blok B ditandatangani oleh Pemerintah, Pertamina dan Pemohon Banding selanjutnya pada Tahun 1978 Pemohon Banding mulai melakukan Pembayaran Asamera jumlah pembayaran Asamera ditetapkan sebesar USD 0,04 per barel untuk kondensat dan USD 0,04 untuk setiap 4,167 cubic feet gas bumi yang diproduksi dan disimpan;

Bahwa persyaratan akuntansi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Blok B menyatakan bahwa Pemohon Banding menyatakan seluruh hasil dari penjualan minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Blok B dalam pembukuan dan rekeningnya, berdasarkan ketentuan akuntansi Blok B sebagaimana pada saat itu diatur dan ditentukan oleh PN Pertamina, Pemohon Banding tidak memasukkan pembayaran Asamera ke dalam biaya pengembalian (cost recovery) sebagai bagian dari biaya-biaya produksi;

Bahwa untuk kepentingan pelaporan atas Pembayaran Asamera berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding memutuskan untuk menyamakan laporannya atas hasil penjualan yang berhubungan dengan Pembayaran Asamera yang dihasilkan dari Blok B berdasarkan standar akuntansi Kontrak Bagi Hasil dengan laporan Pajak Penghasilannya atas penghasilan tersebut dan mengurangi pembayaran Asamera sebagai biaya karena hal ini merupakan suatu kenyataan secara ekonomi bahwa Asamera and Benedum masih memiliki kepentingan ekonomis atas penjualan dari Blok B serta Asamera dan Benedum merupakan perusahaan-perusahaan yang berhak secara sah atas keuntungan ekonomi dari pembayaran Asamera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui surat tanggal 15 Pebruari 1979 Pemohon Banding dengan itikad baik meminta konfirmasi dari Terbanding mengenai apakah Pemohon Banding mempunyai hak untuk melakukan pemotongan atas pembayaran Asamera dalam perhitungan pendapatan kena pajak Pemohon Banding, Terbanding memberikan konfirmasi melalui Surat Nomor : S-282/PJ.22/79 tanggal 3 Maret 1979 yang menyatakan sebagai berikut:

"Kami sependapat dengan anda bahwa pembayaran kepada Asamera Oil (Indonesia) Ltd sehubungan dengan pengalihan Kontrak "B" tersebut di atas merupakan penggunaan biaya yang akan dapat diperhitungkan kemudian dalam perhitungan besarnya laba kena pajak Pemohon Banding";

Bahwa dengan persetujuan tegas Terbanding tersebut, Pemohon Banding kemudian memperlakukan pembayaran Asamera sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam melakukan perhitungan laba kena pajak, akan tetapi sekitar sembilan Tahun kemudian tanggal 13 Juni 1988, Menteri Keuangan meminta Terbanding untuk mencabut putusannya yang mengizinkan pembebanan yang dilakukan oleh Pemohon Banding hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pengalihan 1968 antara Pemohon Banding dan Asamera dan lainnya telah dianggap tidak konsisten dengan kepentingan Pemerintah Indonesia karena telah mengurangi bagian pemerintah atas produksi dari Kontrak Bagi Hasil Blok B Terbanding kemudian mencabut keputusannya tersebut pada tanggal 22 Oktober 1988;

Bahwa pada tanggal 6 Juli 1968, Pemohon Banding dan Pertamina setuju untuk membuat Kontrak Bagi Hasil Blok B baru dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda yang akan berlaku efektif sejak 4 oktober 1998 dan akan berakhir pada 3 Oktober 2018;

Hal 11 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa pembayaran Asamera tidak seharusnya dimasukkan kedalam bagian penghasilan Pemohon Banding atau apabila dimasukkan sebagai penghasilan maka Pemohon Banding berhak untuk membebaskan Pembayaran Asamera sebagai biaya untuk memperoleh dan memelihara penghasilannya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan;

DISKUSI HUKUM

Bahwa Pembayaran Asamera bukan penghasilan bagi Pemohon Banding dan tidak seharusnya dikenakan pajak terhadap Pemohon Banding: Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan mendefinisikan objek pajak sebagai berikut:

"setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun" (penekanan diberikan);

Bahwa Pemohon Banding dengan hormat menyatakan bahwa adalah sangat tidak dapat diterima apabila pembayaran Asamera yang masih menjadi bagian dari Asamera dan Benedum berdasarkan Perjanjian Pengalihan 1968 dan telah diterima oleh Pemohon Banding atas nama Asamera dan Benedum serta telah dibayarkan kepada mereka berdasarkan kewajiban kontraktual, dianggap sebagai suatu peningkatan atas kemampuan ekonomis Pemohon Banding, kemampuan untuk menggunakan atau sebagai penambahan kekayaan Pemohon Banding; Bahwa keseluruhan jumlah pembayaran Asamera dibayarkan secara langsung kepada Asamera dan Benedum oleh karenanya tidak ada suatu penambahan atas kemampuan ekonomis dari Pemohon Banding, perlu ditekankan bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asamera untuk konsumsinya sendiri atau sebagai penambahan kekayaan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding diwajibkan berdasarkan kontraknya dengan Asamera dan Benedum untuk menyerahkan keseluruhan pembayaran Asamera terhadap mereka, satu-satunya badan hukum yang terhadapnya dapat diterapkan konsep penghasilan sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 4 adalah para penerima pembayaran Asamera itu sendiri yakni Asamera dan Benedum karena hanya perusahaan-perusahaan tersebut yang menikmati 100% dari keuntungan atas pembayaran tersebut, Pemohon Banding secara kenyataan ekonomis hanyalah bertindak sebagai agen pemungut atas nama Asamera dan Benedum, karena kedua perusahaan ini tetap menikmati keuntungan ekonomis secara penuh atas pembayaran Asamera, pada dasarnya perusahaan-perusahaan itulah dan bukan Pemohon Banding yang merealisasikan penambahan kemampuan ekonomisnya dan uang yang diterimanya dapat digunakan sebagai konsumsi dan menambah kekayaan mereka, hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa Terbanding juga mengenakan pajak atas penghasilan mereka, sebagai akibatnya Terbanding telah mengenakan pajak Indonesia terhadap seluruh aliran pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dari produksi Kontrak Bagi Hasil Blok B dengan mensyaratkan agar pembayaran Asamera dimasukkan ke dalam penghasilan Pemohon Banding atau dengan tidak memperbolehkan Pemohon Banding untuk mengurangi pembayaran Asamera sebagai biaya dari penghasilannya, maka Terbanding telah mengenakan pajak dua kali atas objek pajak yang sama, hal ini merupakan pelanggaran atas prinsip perpajakan Indonesia yang telah lama ditegakkan mengenai pengenaan pajak berganda dan hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan;

Hal 13 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding dengan hormat menyatakan bahwa pembayaran Asamera bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Banding dan tidak seharusnya dimasukkan ke dalam bagian penghasilan Pemohon Banding berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan;

Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam prakteknya Pemohon Banding memasukkan pembayaran Asamera ke dalam penghasilannya dan kemudian mengurangkan sebagai biaya tersebut untuk menentukan pendapatan bersihnya, praktek pelaporan untuk Pajak Penghasilan dengan cara demikian di dasarkan atas beberapa faktor, pertama dalam prakteknya Pemohon Banding diwajibkan berdasarkan ketentuan akuntansi Kontrak Bagi Hasil Blok B untuk mempertanggungjawabkan kepada Pertamina (sekarang BP Migas) dan Pemerintah Indonesia atas produksi dan penjualan yang dilakukan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dan untuk menjamin keakurasian dari pelaporan tersebut, Pemohon Banding melaporkan seluruh hasil penjualannya kepada Pertamina dan Pemerintah Indonesia bukan hanya laporan atas porsi bagian yang menjadi haknya, agar tetap konsisten dan untuk menghindari kebingungan, Pemohon Banding oleh karenanya melaporkan seluruh hasil penjualannya sebagai penghasilan dan kemudian mengurangkan pembayaran Asamera sebagai biaya, kedua ketika Pemohon Banding pertama kali mulai melaporkan Pembayaran Asamera sebagai penghasilan, Pemohon Banding meminta dan mendapatkan izin dari Terbanding untuk mengurangkan pembayaran Asamera sebagai biaya keputusan ini, oleh karenanya untuk memasukkan Pembayaran Asamera sebagai penghasilan memiliki konsistensi ekonomi terhadap Pemohon Banding maupun Terbanding, karena Pemohon Banding mengurangkan pembayaran Asamera sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Terbanding telah setuju bahwa Pemohon Banding dapat bertindak demikian, ketiga meskipun pihak yang mengalihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan 1968 pada kenyataannya masih menikmati kepentingan ekonomis atas Kontrak Bagi Hasil Blok B melalui hak untuk memperoleh bagian dari produksi di masa yang akan datang dari blok B Perjanjian Pengalihan 1968 menyatakan bahwa pihak yang mengalihkan telah menyerahkan seluruh kepentingannya atas Kontrak Bagi Hasil Blok B kepada Pemohon Banding karenanya terdapat suatu ketentuan yang tidak konsisten pada perjanjian tersebut dan suatu pilihan diperlukan untuk menentukan interpretasi mana yang akan digunakan, oleh karenanya keputusan Pemohon Banding sejak awal adalah untuk memasukkan penghasilannya yang berkaitan dengan Pembayaran Asamera dan mengurangi sebagai biaya tersebut, daripada tidak memasukkan pembayaran Asamera sebagai penghasilan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah secara konsisten memperlakukan pembayaran Asamera dengan cara demikian sejak saat tersebut;

Bahwa meskipun Pemohon Banding telah memasukkan pembayaran Asamera sebagai penghasilan, Pemohon Banding dengan hormat menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki hak secara hukum untuk saat ini memohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan pembayaran tersebut dari penghasilan Pemohon Banding meskipun demikian, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di atas, dari sudut pandang Pemohon Banding hal tersebut tidak memberikan perbedaan yang substansial pada jumlah pembayaran Asamera apabila dinyatakan sebagai penghasilan dan kemudian Pemohon Banding diperbolehkan untuk membebankannya sebagai biaya dimana pada Tahun 1979

Hal 15 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengeluarkan aturannya bahwa Pemohon Banding diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut;

Pembayaran Asamera merupakan Pengeluaran Yang Dapat Dibiayakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan

Bahwa walaupun pembayaran Asamera yang tidak seharusnya dikenakan pajak sebagai penghasilan untuk Pemohon Banding berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan namun apabila pembayaran tersebut dimasukkan sebagai penghasilan Pemohon Banding, Pemohon Banding seharusnya dapat mengurangi pembayaran tersebut sebagai biaya Pembayaran Asamera secara jelas masuk dalam definisi biaya berdasarkan Pasal Undang-undang Pajak Penghasilan;

"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan);"*

Bahwa Pasal 6 (1) a dari Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan secara jelas aturan bahwa Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengurangi setiap biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilannya, Pemohon Banding dengan hormat menyatakan kepada Pengadilan bahwa bahasa Undang-undang Pajak Penghasilan yang luas dan jelas, dapat mencakup pembayaran Asamera sebagai biaya yang dapat dikurangkan oleh Pemohon Banding dalam penghitungan laba kena pajaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan ini sangat didukung dengan adanya Keputusan Menteri buangan Nomor : 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1998 sebagaimana telah diubah dengan KMK 458 mencantumkan prosedur untuk digunakan dalam perhitungan serta pembayaran Pajak Penghasilan oleh kontraktor Kontrak Bagi Hasil, keputusan ini secara spesifik berlaku bagi Kontrak Bagi Hasil yang ditandatangani pada 1 Januari 1984 dan setelahnya, Pasal 5 dan 6 KMK 458 memperjelas bahwa Pembayaran Asamera tidak seharusnya dimasukkan ke dalam penghasilan Pemohon Banding dan bahwa Pemohon Banding pada keadaan tertentu diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas seluruh biaya-biaya yang diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 6 dari Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa Pasal 5 menyatakan sebagai berikut :

"(1) Untuk menghitung penghasilan Kena Pajak termaksud dalam Pasal 2 penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984"

"(2) Penghasilan bruto adalah nilai uang yang direalisasi Kontraktor dari produksi bagiannya yang terjual";

bahwa adalah sangat jelas dari ketentuan Pasal 5 (1) bahwa Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan "biaya untuk memperoleh, menagih dan mempertahankan penghasilannya.... sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984" hak ini tidak dikecualikan dengan cara apapun termasuk dengan apa yang disebut sebagai uniformity principle, selanjutnya Pasal 5 (2) secara jelas menyatakan bahwa penghasilan bruto Pemohon Banding tidak termasuk Pembayaran Asamera, dalam Pasal tersebut "Penghasilan bruto" adalah "uang ...yang dihasilkan

Hal 17 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor dari penjualan bagian dari produksinya" Pembayaran Asamera bukan merupakan hasil penjualan dari bagian Pemohon Banding atas produksinya, namun secara jelas merupakan bagian dari Asamera dan Benedum;

Bahwa akhirnya Pasal 6 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "biaya yang digunakan untuk memperoleh, menagih dan mempertahankan penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikurangkan dari penghasilan kotor sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan", tidak dapat dipertanyakan lagi berdasarkan ketentuan ini bahwa Pasal 6 dari Undang-undang Pajak Penghasilan dan hanya Pasal 6 merupakan satu-satunya kriteria yang ditetapkan untuk menentukan apakah suatu biaya dapat dikurangkan;

Bahwa Perjanjian Pengalihan 1968 secara tegas mewajibkan Pembayaran Asamera dibayarkan kepada pihak yang mengalihkan, apabila Pemohon Banding tidak menyetujui dan tidak membayar pembayaran tersebut maka Pemohon Banding sama sekali tidak berhak atas hasil produksi dari Kontrak Bagi Hasil Blok B dan oleh karenanya Pemohon Banding tidak memperoleh hak atas Kontrak Bagi Hasil blok B, dengan perkataan lain Perjanjian Pengalihan 1968 tidak akan ditandatangani apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, sangatlah jelas dimana biaya (yaitu Pembayaran Asamera) adalah biaya yang digunakan untuk "mendapatkan, menagih dan memelihara" penghasilan yaitu hasil produksi dari Kontrak Bagi Hasil Blok B secara sederhana tanpa pembayaran yang pertama (Pembayaran Asamera) pembayaran kedua tidak akan pernah terjadi (hasil produksi dari Blok B);

Bahwa larangan Terbanding terhadap Pemohon Banding untuk mengurangkan Pembayaran Asamera sebagai biaya jelas telah melanggar prinsip yang telah lama dikenal berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Pajak Penghasilan dan KMK 458, Pemohon Banding memiliki hak berdasarkan hukum untuk membayar Pajak Penghasilan hanya berdasarkan pendapatan bersihnya, yaitu penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan untuk memperoleh penghasilan tersebut, Pemohon Banding telah diperlakukan secara tidak adil dan sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya dan Pemohon Banding dengan hormat meminta kepada Pengadilan untuk mencegah ketidakadilan ini;

Bahwa sikap Terbanding yang menyatakan bahwa Pembayaran Asamera tidak dapat dibiayakan dan ketidakkonsistenan Terbanding atas sikapnya tersebut dalam hal ini, telah merugikan kepentingan Pemohon Banding di dalam Kontrak Bagi Hasil Blok B, pada Tahun 1979, Pemohon Banding dengan itikad baik telah meminta konfirmasi dari Terbanding mengenai apakah Pembayaran Asamera dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan laba kena pajaknya, sebagai tanggapan Terbanding menanggapi dengan keputusan yang menyatakan persetujuannya atas posisi Pemohon Banding bahwa Pembayaran Asamera dapat dikurangkan sebagai biaya atas penghasilannya, Pemohon Banding berpegang kepada keputusan ini selama beberapa Tahun, namun pada Tahun 1988, Terbanding secara semena-mena merubah putusannya dan menetapkan bahwa Pembayaran Asamera tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dan bahwa keputusan baru tersebut akan ditetapkan secara berlaku surut, Terbanding rupanya bertindak demikian berdasarkan arahan Menteri Keuangan sehubungan dengan administrasi dari biaya pengembalian (cost recovery) Kontrak Bagi Hasil masalah ini tidak ada kaitannya dengan penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan secara benar, permasalahan perpajakan yang benar atas Pembayaran Asamera sama sekali tidak ditangani oleh Terbanding

Hal 19 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang benar dan secara bertanggungjawab kesalahan Terbanding dan posisi yang selaku tidak konsisten mengenai dapat tidaknya suatu pengeluaran dibiayakan dan keputusan Terbanding untuk menerapkan perubahan atas aturannya secara berlaku surut merupakan kesalahan penerapan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk mencapai tujuan yang tidak diwajibkan ataupun diperbolehkan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu apa yang disebut dengan keseragaman dengan biaya pengembalian (uniformity with cost recovery) keadaan ini telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi industri minyak dan gas bumi secara umum dan untuk Pemohon Banding secara khususnya;

Bahwa dalam pertemuan antara Pemohon Banding dengan Terbanding, Terbanding memberikan kesan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membiayakan Pembayaran Asamera karena Pembayaran Asamera merupakan biaya untuk memperoleh asset dan bukan penghasilan, hal ini sama sekali tidak benar, berdasarkan prinsip Kontrak Bagi Hasil di Indonesia tidak satu kontraktor pun yang memiliki aset berdasarkan Kontrak Bagi Hasil kecuali hak kontraktual untuk berpartisipasi dalam suatu hasil produksi apabila ada hasil penjualan yang direalisasikan, Pemerintah memiliki minyak beserta hasil-hasil terkait dan seluruh aset dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi, Kontraktor berdasarkan Kontrak Bagi Hasil mempunyai hak atas penghasilan yang merupakan kesatuan dari produksi Pemohon Banding membeli atas penghasilan ini dari Asamera dan Benedum dan pembayaran kepada mereka jelas merupakan biaya untuk melakukan pengurangan berdasarkan Pasal 6 (1) (a) Undang-undang Pajak Penghasilan;

Apabila Pembayaran Asamera dimasukkan kedalam penghasilan Pemohon Banding dan Pemohon Banding tidak diperbolehkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan Pembayaran Asamera tersebut sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilan maka akan terjadi suatu pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama.

Bahwa apabila pembayaran Asamera dianggap sebagai penghasilan Pemohon Banding, atau apabila Pembayaran Asamera dianggap sebagai penghasilan dan pembayaran tersebut tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan, maka hal tersebut merupakan pengurangan atas prinsip-prinsip umum perpajakan, adalah suatu prinsip umum perpajakan yang telah terbentuk di Indonesia dan diseluruh dunia bahwa atas suatu aliran penghasilan atau objek pajak tunggal, tidak dapat dikenakan pajak berganda, dalam hal ini penghasilan yang dihasilkan dari produksi Kontrak Bagi Hasil Blok B adalah aliran penghasilan tunggal hasil yang direalisasikan dan penjualan minyak dan hasil-hasil terkait lainnya, apabila Pemohon Banding, Asamera dan Benedum dikenakan pajak atas bagian presentase mereka masing-masing dari penjualan tersebut 100% dari sumber penghasilan akan dikenakan pajak, hal mana merupakan hal yang seharusnya terjadi berdasarkan prinsip perpajakan di Indonesia yang telah dikenal secara baik, akan tetapi berdasarkan sikap Terbanding apabila Pembayaran Asamera dimasukkan ke dalam penghasilan Pemohon Banding dan Pemohon Banding tidak diperbolehkan untuk mengurangkan pembayaran tersebut sebagai biaya maka kedua pihak yakni Pemohon Banding dan Asamera dan Benedum akan dikenakan Pajak Penghasilan yang sama dengan demikian mengakibatkan pengenaan pajak berganda dan oleh karenanya melanggar prinsip perpajakan. Pemohon Banding dengan hormat menyatakan bahwa Pembayaran Asamera tidak seharusnya dikenakan pajak berganda pertama dikenakan kepada Pemohon Banding dan kemudian dikenakan pajak kembali pada pihak Asamera dan Benedum maka posisi

Hal 21 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding atas pengenaan pajak terhadap Pembayaran Asamera secara berganda tidak dapat dipertahankan;

"Uniformity Principle atau Prinsip Keseragaman" tidak seharusnya digunakan untuk menyangkal hak Pemohon Banding atas pengurangan yang diperbolehkan secara hukum berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan

Bahwa Terbanding berpendapat dalam pertemuannya dengan Pemohon Banding bahwa apa yang disebut sebagai "uniformity principle" menghilangkan hak Pemohon Banding untuk melakukan pengurangan atas biaya yang seharusnya dapat dikurangkan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding dengan hormat menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat digunakan untuk tidak memperbolehkan mengurangi biaya yang seharusnya diperbolehkan dan sah berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan;

Bahwa dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan "uniformity principle" penjelasan singkat mengenai mekanisme Kontrak Bagi Hasil akan dapat membantu pemahaman, berdasarkan Kontrak Bagi Hasil kontraktor Kontrak Bagi Hasil diwajibkan untuk "menyediakan seluruh bantuan keuangan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk ... kegiatan operasi", kontraktor Kontrak Bagi Hasil seperti halnya Pemohon Banding oleh karenanya menanggung resiko sendiri atas keseluruhan biaya operasional yang digunakan dalam menjalani kegiatan tersebut, apabila kegiatan eksplorasi kontraktor tersebut berhasil maka kontraktor tersebut berhak untuk meminta pengembalian atas biaya operasi dari perolehan hasil penjualan" sebelum dilakukan pembagian atas penjualan bersih dari Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah Republik Indonesia dan kontraktor kontrak Kontrak Bagi Hasil itu sendiri, section I.1.2.13 dari Kontrak Bagi Hasil Blok B mendefinisikan " Biaya Operasi" sebagai suatu "pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dan kewajiban yang timbul dari Kegiatan Operasional Perminyakan sebagaimana ditentukan dalam Prosedur Akuntansi terlampir dan dibuat sebagai bagian dari Kontrak Bagi Hasil sebagai Exhibit"C" Pasal II dari prosedur akuntansi mencantumkan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan biaya operasi dan mekanisme pengembalian biaya, pada akhirnya BP migas (sebelumnya dikenal sebagai PN Pertamina) adalah pihak yang memutuskan mengenai biaya-biaya apa saja yang dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikembalikan (cost recoverable expenses) dan apa yang tidak termasuk dalam biaya tersebut, penentuan ini kemudian dievaluasi lagi oleh Direktorat Jenderal Moneter dan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat hal ini juga tergantung pada penyelesaian melalui proses arbitrase berdasarkan Kontrak Bagi Hasil jika terjadi suatu sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor Kontrak Bagi Hasil mengenai biaya yang mana yang dapat dimintakan pengembalian;

Bahwa "uniformity principle" dapat diartikan bahwa atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak harus sama atau secara substansial sama dengan biaya produksi minyak dan gas Bumi sebagaimana dinyatakan dalam prosedur akuntansi kontrak bagi hasil, maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, meskipun Undang-undang Pajak Penghasilan sebenarnya memperbolehkan pengurangan tersebut;

Bahwa logika yang digunakan oleh Terbanding cacat secara hukum, dan apabila dipertahankan, dapat diartikan bahwa hak hukum dan hak konstitusional Pemohon Banding berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dirampas, sangatlah perlu ditekankan disini, bahwa "uniformity

Hal 23 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



principle" bukanlah suatu konsep hukum yang dikenal di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, tidak ada satu ketentuan pun di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mensyaratkan atau bahkan menyarankan bahwa pengurangan atas biaya yang seharusnya dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan harus atau dapat dikurangi, dirubah, atau diatur oleh suatu perjanjian perdata, termasuk prosedur akutansi yang terlampir dalam kontrak bagi hasil;

Bahwa lebih lanjut lagi, tidak ada satu ketentuan pun didalam kontrak bagi hasil atau prosedur akutansi yang mengacu kepada "uniformity principle", pada akhirnya, Pemohon Banding tidak pernah menyetujui dalam Kontrak Bagi Hasil Blok B untuk membatasi pengurangan dalam rangka pajak penghasilan hanya terbatas pada biaya-biaya yang diperbolehkan oleh Pertamina (sekarang BP Migas) sebagai biaya yang dapat dikembalikan, sebaliknya, secara eksplisit disebutkan didalam Kontrak Bagi Hasil Blok B, bahwa Pemohon Banding tunduk pada ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan;

Bahwa Section 5.2 (s) dari Kontrak Bagi Hasil Blok B menyatakan sebagai berikut:

"CONTRACTOR shall:....

(s) pay to Government of the Republic of Indonesia the Income Tax including final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing Regulations. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records. "

yang terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"KONTRAKTOR harus:...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(s) membayar Pajak Penghasilan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk penghasilan kena pajak akhir setelah dikurangi pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-undang PPh Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. KONTRAKTOR harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang sehubungan dengan pelaporan Tahunan, pengenaan pajak dan pencatatan dan pembukuan."

Bahwa selanjutnya, Section 5.3 dari Kontrak Bagi Hasil Blok B menyatakan bahwa Pertamina harus menerima dan melepaskan seluruh perpajakan Indonesia "kecuali sehubungan dengan kewajiban Kontraktor untuk membayar Pajak Penghasilan termasuk penghasilan kena pajak akhir setelah dikurangi pajak sebagaimana dicantumkan dalam alinea 5.2.(s)...", berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Kontrak Bagi Hasil Blok B mewajibkan Pemohon Banding untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Republik Indonesia;

bahwa konsep dari uniformity principle dikenal pertama kali Tahun 1982 melalui surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi ("Surat Menteri Keuangan Nomor: S-443a/MK.012/1982 tanggal 08 Mei 1982"), Surat Menteri Keuangan Nomor: S-443a/MK.012/1982 tanggal 08 Mei 1982 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan hanyalah merupakan surat pribadi dari satu pejabat pemerintah Indonesia kepada pejabat lainnya, hal ini tidak dikenal dalam pembentukan suatu undang-undang dan tidak pula bermaksud demikian, konsep ini menggambarkan bahwa tampaknya Menteri Keuangan hendak memperjelas bahwa pembagian tertentu yang telah disetujui dari produksi minyak dan gas bumi berdasarkan ketentuan kontrak bagi hasil tidak akan terpengaruh dengan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak

Hal 25 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti Tahun 1970;

Bahwa terlebih lagi Surat Menteri Keuangan Nomor: S-443a/MK.012/1982 tanggal 08 Mei 1982 dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada Tahun 1984 dan diperuntukkan bagi perlakuan pajak atas biaya berdasarkan Undang-undang sebelumnya, yaitu Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970, secara khusus Surat Menteri Keuangan Nomor: S-443a/MK.012/1982 tanggal 08 Mei 1982 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Perseroan dan Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty yang terhutang oleh Kontraktor yang melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) dibidang Minyak dan Gas Bumi, dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), yang hanya berlaku bagi undang-undang sebelumnya;

Bahwa "Uniformity Principle" bukanlah merupakan prinsip dari Undang-undang Pajak Penghasilan dan tidak pula disebutkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan ataupun peraturan atau Keputusan Terbanding lainnya hingga 1990, ketika diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990, sampai saat itu, tidak ada usaha yang dilakukan untuk memasukkan konsep ini ke dalam peraturan perundangan Indonesia;

Bahwa baru sejak Tahun 1990, uniformity principle ini digunakan sebagai perumusan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, namun demikian, Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 1990 tidak dimaksud untuk membatasi hak-hak Pemohon Banding untuk melakukan pengurangan atas Pembayaran Asamera sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilannya berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pertama, Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 cacat secara hukum karena surat edaran tersebut merupakan usaha untuk merubah ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan menghapuskan hak-hak wajib pajak tertentu (yaitu Kontraktor Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas bumi) untuk melakukan pembebanan biaya untuk kepentingan pajak penghasilan Indonesia, baik Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghapus suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang melalui suatu keputusan atau surat, yang akan mengakibatkan pelanggaran prinsip dasar hukum, prinsip yang jelas adalah bahwa hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, dengan persetujuan Presiden, dapat melakukan perubahan terhadap suatu Undang-undang, dan hanya dengan memberlakukan Undang-undang lainnya;

Bahwa Kedua, perumusan ketentuan yang memiliki prioritas lebih rendah tidak dapat mengubah atau bertentangan dengan perumusan yang lebih tinggi, prinsip ini didalam hukum Indonesia diperkenalkan pertama kali pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ("TAP MPRS") yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tanggal 22 Juni 2004 ("Undang-Undang No. 10/2004");

Hal 27 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Terbanding diperbolehkan untuk menggunakan Surat tujan Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 untuk mencegah Pemohon Banding melakukan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, maka akan terjadi pelanggaran mendasar atas prinsip-prinsip hukum Indonesia, Pasal 7 dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden, dan
- Peraturan Daerah;

Bahwa lagipula, jelaslah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa perumusan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah tidak sah, walaupun Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 tidak termasuk dalam daftar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, Pemohon Banding setuju bahwa surat tersebut memiliki kekuatan hukum tetapi hanya apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;

Bahwa jelaslah bahwa penerapan dari Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 menghapus hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding untuk melakukan pengurangan biaya usaha yang sah, dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan penerapan yang demikian harus dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan pemaparan Pemohon Banding diatas, Terbanding tidak dapat mengurangi hak Pemohon Banding berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan dengan memberlakukan Surat Edaran Bersama, tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan merupakan suatu perubahan yang tidak sah atas Undang-undang Pajak Penghasilan;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan 281 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjamin hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari diskriminasi;

Bahwa Pasal 28D ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;"

bahwa Pasal 281 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berhak untuk mendapat perlakuan yang sama seperti Wajib Pajak Indonesia lainnya dan apabila mereka tidak diperbolehkan atas hak yang sama untuk melakukan pengurangan biaya seperti Wajib Pajak lainnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemohon Banding dengan demikian akan diperlakukan tidak sama dengan Wajib Pajak lainnya apabila tidak

Hal 29 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk melakukan pengurangan yang mana Wajib Pajak lainnya diperbolehkan;

Bahwa lebih lanjut, "uniformity principle" diterapkan kepada Pemohon Banding untuk mengurangi hak Pemohon Banding, semata-mata karena Pemohon Banding adalah Kontraktor Kontrak Bagi Hasil, dan oleh karenanya Pemohon Banding dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi lainnya telah diperlakukan diskriminatif berdasarkan Undang-undang;

Bahwa prinsip pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, melarang adanya perlakuan tidak sama dan diskriminasi atas penduduk dan Warga Negara Indonesia, walaupun ketentuan tersebut terkandung dalam suatu ketentuan Undang-undang yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990, yang memiliki kekuatan hukum dan prioritas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang, tidak dapat membatasi hak Wajib Pajak;

Bahwa Pemohon Banding diwajibkan oleh Kontrak Bagi Hasil Blok B untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dari Undang-undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding memiliki hak untuk melakukan pengurangan atas Pembayaran Asamera dan biaya-biaya lain yang timbul untuk "mendapatkan, menagih dan memelihara" penghasilannya, Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 apabila diberlakukan sesuai kehendak Terbanding, akan berarti bahwa Pemohon Banding harus mematuhi seluruh kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang dan Kontrak Bagi Hasil Blok B, tetapi dibatasi dari hak-hak tertentu yang ada berdasarkan Undang-undang hanya karena Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990;

Bahwa Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 sama sekali tidak berlaku dalam kasus ini, sangat jelas bahwa Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 tersebut berlaku bagi kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum 1 Januari 1984, Pasal 33 ayat (3) dari Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa kontrak bagi hasil dan kontrak karya yang berlaku efektif sebelum 1 Januari 1984 akan tunduk pada ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku sebelum tanggal itu;

"Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya "

Bahwa penjelasan dari Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan akan berlaku bagi seluruh kontrak bagi hasil yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1984:

Hal 31 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



"Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini";

Bahwa ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian Kontrak Karya Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini;

Bahwa dengan demikian adalah jelas berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa seluruh kontrak bagi hasil yang ditandatangani setelah tanggal 01 Januari 1984 tunduk pada ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, tidak diragukan lagi bahwa hal ini diperjelas dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984, yang secara jelas mencantumkan bahwa Kontraktor Kontrak Bagi Hasil setelah Tahun 1984 harus tunduk dan mematuhi ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan untuk membuat perhitungan penghasilan kena pajaknya;

Bahwa Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 dalam ketentuannya hanya mengacu kepada kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku, angka I dari Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 menyebutkan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan Surat Edaran tersebut;

Bahwa secara spesifik menyebutkan Pasal 33 ayat (3) dari Undang-undang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi kontrak-kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum Tahun 1984;

Bahwa angka 1.4 mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978 yang juga mengacu pada kontrak bagi hasil yang berlaku pada Tahun 1978, Tahun dimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978 diterbitkan, terlebih lagi, pendahuluan dari Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 itu sendiri secara khusus menyatakan bahwa surat edaran tersebut diterbitkan "sebagai pedoman dalam penerbitan NPWP dan perhitungan atas Keuntungan Kena Pajak sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Perseroan dan Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty yang Terhutang oleh Kontraktor yang melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) dihidang Minyak dan Gas Bumi, dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).", angka IV dari Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 lagi-lagi mengacu kepada biaya yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978:

"Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978, harus diartikan sama dengan

Hal 33 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Production sharing yang diatur dalam lampiran prosedur akutansi (Exhibit C) dari Kontrak Production Sharing yang bersangkutan. "

Bahwa hal ini mengacu terhadap Undang-undang yang berlaku pada saat dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli 1978, dan bukan Undang-undang Pajak Penghasilan yang disahkan pada Tahun 1984, secara jelas Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor: S-75/DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 hanya berlaku untuk kontrak bagi hasil yang berlaku sebelum Tahun 1984.

Bahwa Kontrak Bagi Hasil Blok B yang sekarang berlaku, merupakan kontrak bagi hasil yang ditandatangani dan berlaku efektif jauh setelah berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan, sebagaimana disampaikan diatas, Kontrak Bagi Hasil Blok B ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1989 dan berlaku efektif sejak 4 Oktober 1998 untuk jangka waktu 20 Tahun hingga 3 Oktober 2018, Pertamina yang pada saat itu merupakan pemegang kewenangan eksklusif pertambangan dan atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemohon Banding secara tegas menyatakan di dalam Kontrak Bagi Hasil Blok B yang kontrak bagi hasil sebelumnya telah berakhir pada 3 Oktober 1998 bahwa "PERTAMINA dan KONTRAKTOR setuju untuk berkeinginan menandatangani perjanjian kerjasama yang terpisah dalam bentuk Kontrak ini...", adalah sangat jelas mengapa Kontrak Bagi Hasil Blok B harus mematuhi Undang-undang Pajak Penghasilan, hal tersebut jelas dan tidak dapat diragukan lagi bahwa Kontrak Bagi Hasil Blok B merupakan kontrak bagi hasil yang secara keseluruhan merupakan Kontrak Bagi Hasil baru, oleh karenanya Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter Nomor : S-75/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 tidak dapat diberlakukan terhadap Kontrak Bagi Hasil Blok B;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Nopember 2010 No. Putusan 27354/PP/ M.IV/15/2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-051/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mengenai keputusan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor : 00002/206/99/091/06 tanggal 22 Nopember 2006, atas nama BUT Exxon Mobil Oil Indonesia Inc, NPWP : 01.001.245.8-091.000, Alamat : Wisma GKBI Lantai 27-30, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta 10210 dengan jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 yang masih harus dibayar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (USD)
1.	Penghasilan Neto	725,458,118.69
2.	Kompensasi Kerugian	0.00
3.	Penghasilan Kena Pajak	725,458,118.69
4.	PPh Terutang	253,910,341.54
5.	Kredit Pajak	252,527,100.00
6.	PPh Kurang (Lebih) Bayar	1,383,241.54
7.	Sanksi Administrasi : -Bunga Pasal 13 (2) KUP	,955.94

Hal 35 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



8.	PPh ymh (Lebih) Dibayar	2,047,197.48
----	-------------------------	--------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 Nopember 2010 No. Putusan 27354/PP/ M.IV/15/2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 23 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-441/SP.51/AB/III/2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 3 dari Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Pengadilan Pajak") dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Oktober 2002 ("PERMA No. 3") yang menyatakan bahwa:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan di dalam Memori Peninjauan Kembali ini, bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27354/PP/M.IV/15/2010 tersebut di atas, nyata-nyata bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."

Hal 37 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



4. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010 dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 23 Desember 2010 (Lihat Bukti PK-23). Kemudian pada tanggal 21 Maret 2011, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010 tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 6 butir (c) PERMA No. 3. Oleh karenanya pemohon peninjauan kembali memohon dengan hormat agar permohonan peninjauan kembali ini dapat secara formal diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini (Lihat Bukti PK-1, hlm 3 dan hlm 51 s.d 54)
- bahwa atas pendapat Pemohon Banding "pembayaran Asamera bukan penghasilan bagi Pemohon Banding" Majelis berpendapat sesuai dengan Perjanjian Pengalihan 1968 pembayaran Asamera bukan merupakan bentuk adanya kepentingan ekonomis (kepemilikan) Asamera atas Blok B karena hanya merupakan bentuk pembayaran atas pengalihan hak atas Blok.*



bahwa atas pendapat Pemohon Banding "pembayaran kepada Asamera merupakan biaya yang dapat dikurangkan" Majelis berpendapat bahwa pembayaran kepada Asamera tidak boleh dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena pembayaran kamera merupakan kegiatan diluar kontrak production sharing dan apabila dibebankan akan mempengaruhi kontrak bagi hasil".

bahwa atas pendapat Pemohon Banding "apabila Pemohon Banding tidak diperbolehkan memperlakukan pembayaran Asamera sebagai biaya maka terjadi pengenaan pajak berganda" Majelis berpendapat bahwa perhitungan perpajakan (Penghasilan Kena Pajak) Pemohon Banding sudah diatur secara tegas dan rinci dalam kontrak bagi hasil (proporsi 85:15) yang merupakan perjanjian khusus antara Pemerintah Indonesia (Pertamina) dengan Pemohon Banding sedangkan pembayaran Asamera adalah di luar Kontrak Bagi Hasil, sehingga perlakuan perpajakannya harus mengikuti ketentuan Kontrak Bagi Hasil.

bahwa atas pendapat Pemohon Banding tentang "Uniformity Principle" tidak dapat menyangkal hak Pemohon Banding untuk melakukan pembebanan, Majelis berpendapat bahwa Uniformity Principle adalah biaya-biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak harus diartikan sama dengan biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (yang diatur dalam Exhibit C), sehingga sesuai Exhibit C KPS, perjanjian pengalihan hak yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Asamera bukan merupakan kegiatan yang termasuk dalam Kontrak Production Sharing, dengan demikian segala biaya yang timbul karenanya,



tidak dapat dibebankan sebagai operating/recovery cost maupun sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

bahwa atas pendapat Pemohon Banding, meskipun Pembayaran Asamera merupakan biaya yang dikurangkan, tetap tidak ada kekurangan bagian Pemerintah Indonesia atas penghasilan dari kegiatan KBH Blok B Majelis berpendapat walaupun dalam Kontrak Production Sharing tidak disebutkan secara jelas angka 85:15 namun angka proporsi dalam Kontrak Production Sharing sebesar 71,1538% : 28,8462% pada kontrak bagi hasil Tahun 1998-2018 dan 34,0909% : 65,9091% pada kontrak 1968-1998 adalah representasi sebenarnya dari proporsi 85:15 dan jika pembayaran Asamera dikurangkan maka akan mengurangi bagian Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Pajak Penghasilan sehingga menjadi kurang dari 85%.

bahwa atas S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat:

- Bahwa surat tersebut meminta kepada Pemohon Banding untuk membetulkan surat pemberitahuan pajaknya untuk Tahun 1991-1993;
- Bahwa Terbanding menagih pajak kepada Pemohon Banding yang terkait dengan pembayaran kepada Penjual Tahun 1991-1993, kemudian Pemohon Banding membayar tagihan tersebut namun mengajukan banding, Surat Ketetapan Pajak tersebut dibatalkan sendiri oleh terbanding dan pengadilan Pajak membatalkan perkara tersebut dan memberikan pengembalian jumlah yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding.

bahwa atas S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 Majelis berpendapat:



- Bahwa surat tersebut menegaskan Exhibit C perjanjian Kontrak Bagi Hasil menyatakan penghasilan wilayah Blok B merupakan kegiatan di luar kontrak Bagi Hasil dan oleh karena itu pembayaran kepada Penjual tersebut tidak dapat dibebankan baik sebagai biaya operasi (recovery cost) maupun untuk penghitungan pajak kontraktor Production Sharing dan meminta kepada Pemohon Banding untuk membetulkan surat pemberitahuan pajaknya untuk Tahun 1991-1993;
 - Bahwa Majelis berpendapat S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 telah sesuai dengan isi dari Kontrak Bagi Hasil yang sudah ditandatangani antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Indonesia (hlm 54);
6. Bahwa dalam memberikan putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan:
- bahwa perjanjian Kontrak Production Sharing yang meliputi Blok B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding tanpa melibatkan Asamera OH Ltd;
 - bahwa pembagian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding termasuk perpajakannya sudah diatur secara rinci dalam perjanjian Kontrak Production Sharing (85%:15% setelah pajak);
 - bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluar perjanjian Kontrak Production Sharing dan jika pembayaran Asamera dibiayakan Pemohon Banding akan mempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembayaran Asamera sudah sesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing sehingga koreksi Terbanding dipertahankan.

ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali adalah karena Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 27354/PP/M.IV/15/2010 tanggal 21 Desember 2010 ("Putusan Pengadilan Pajak") telah tidak membahas dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan permohonan ini kepada Mahkamah Agung, agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak. Alasan yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini merupakan alasan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu Putusan Pengadilan Pajak. Pasal 91 butir (e) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

"Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

"....

"....

"....

"....

"(e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan-pertimbangan, kesimpulan serta putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo, secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memeriksa dan memutuskan perkara pajak ini, sehingga putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dari Undang-Undang Pengadilan Pajak.

III. RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian-uraian atas alasan-alasan untuk permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas mengenai sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun 1999, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat latar belakang sengketa pajak dalam perkara a quo sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 ("UU No. 8/1971") tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA"). Atas dasar ini, PERTAMINA mewakili negara untuk melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengelolaan kekayaan alam

Hal 43 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



yang tetap dikuasai oleh Negara, untuk melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam bentuk" Production Sharing Contract atau Kontrak Bagi Hasil ("KBH").

- b. Pada Tahun 1961, Asamera Oil Indonesia Ltd ("Asamera"), Benedum Tress Oil Company ("Benedum") dan Union Texas (Indonesia) Ltd ("Union Texas") bersama-sama telah mengikat kontrak "*the Development Agreement*" dengan PN PERTAMINA (PN PERTAMINA yang kemudian berubah menjadi PERTAMINA) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah kerja pertambangan minyak dan gas di blok A di Sumatra Utara, yang kemudian diperluas hingga meliputi blok B (selanjutnya disebut sebagai "KBH Blok B").

Pada tanggal 16 Juli 1968, *Farm-in Contract* ditandatangani, yang mana Asamera, Benedum dan Union Texas mengalihkan hak, kepemilikan dan interest mereka dari KBH Blok B kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dimana bagian yang disepakati Pemohon Peninjauan Kembali setuju untuk membayar, termasuk uang penggantian sebesar US\$0,035 per barel dari hasil penjualan (future proceed from sale) minyak mentah jenis "*minas*" dan US \$0,04 per barel untuk minyak mentah jenis "*rantau*" (selanjutnya disebut sebagai "Pembayaran Asamera"). Pembayaran Asamera ini adalah inti dari sengketa pajak ini.

- c. Sebelum Tahun 1980, Pemohon Peninjauan Kembali mengakuisisi interest atas hasil penjualan yang akan datang (future proceeds) Union Texas dan oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan "Pembayaran Asamera" tersebut kepada Asamera dan Benedum (atau suksesor mereka) selama Tahun Pajak sengketa ini. Asamera dan Benedum mempertahankan *economic of interest* atau



- kepentingan ekonomis mereka di KBH Blok B melalui hak secara kontraktual untuk menerima sebagian dari hasil penjualan yang akan datang dari produksi KBH Blok B (i.e. Pembayaran Asamera).
- d. Gas dan benda lain yang berkaitan (termasuk kondensat) ditemukan di wilayah kerja KBH Blok B pada Tahun 1971, dan pada Tahun 1978 KBH Blok B diubah. Atas adanya temuan gas, jumlah uang penggantian diubah menjadi US\$ 0,04 per 4,617 cubic feet dari hasil penjualan yang akan datang (future proceeds) untuk hasil gas bumi dan US\$ 0,04 per barrel untuk hasil penjualan yang akan datang (future proceeds) atas kondensat. Pemohon Peninjauan Kembali mulai melakukan pembayaran Asamera pada Tahun 1978.
- e. Pada Tahun 1978, Pemohon Peninjauan Kembali meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pajak ("DJP") atas pengurangan Pembayaran Asamera dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam Surat S-282/PJ.22/79 tanggal 3 Maret 1979, DJP telah menyetujui dan mengkonfirmasi bahwa pembayaran tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Surat tersebut menyatakan sebagai berikut:
- "Kami sependapat dengan Anda bahwa pembayaran kepada Asamera Oil (Indonesia) Ltd. sehubungan dengan pengalihan Kontrak "B" tersebut diatas merupakan penggunaan biaya yang akan dapat diperhitungkan kemudian dalam perhitungan besarnya laba kena pajak EMOI."*
- f. Sejak Tahun 1978, Pemohon Peninjauan Kembali secara konsisten mengurangkan Pembayaran Asamera dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada Tahun 1988, Direktur Jenderal Pajak (DJP) mencabut konfirmasi yang tertulis dalam surat S-282/PJ.22/79 tanggal 3 Maret 1979.
- h. Tahun 1989, Pemohon Peninjauan Kembali dan Pertamina menyetujui KBH Blok B Baru yang mulai efektif pada tanggal 4 Oktober 1998 dan diperpanjang sampai dengan 3 Oktober 2018.
- i. Selama Tahun 1999, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembayaran kepada Asamera dan Benedum. Perlakuan Pajak Penghasilan yang terkait dengan Pembayaran Asamera tersebut berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia lah yang merupakan sengketa antara Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan Pemohon Peninjauan Kembali.
- j. Dasar hukum yang berkaitan dengan perlakuan pajak penghasilan yang sesuai untuk Pembayaran Asamera adalah sebagai berikut:
- 1) Section V Butir 5.2.s ("Right and Obligations") dari KBH Blok B menyebutkan:
CONTRACTOR shall:
(s) pay to the Government of the Republic of Indonesia the Income Tax including final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations."
Atau dalam Bahasa Indonesia:
KONTRAKTOR harus:
(s) Membayar Pajak Penghasilan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk penghasilan kena pajak akhir setelah dikurangi pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didukung pula oleh ketentuan Pasal 31 Ayat (4) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Nopember 23, 2001) ("Undang-Undang Migas"), yang menyatakan bahwa suatu KBH harus menentukan kewajiban membayar pajak yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat KBH yang bersangkutan ditandatangani.

KBH Blok B yang baru, ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1989 dan berlaku efektif 4 Oktober 1998 diperpanjang hingga 3 Oktober 2018, ketentuan dalam peraturan peralihan Undang-Undang Migas menyatakan bahwa seluruh PSC yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan, dan seluruh hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari PSC antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada BP Migas, hal ini menegaskan bahwa ketentuan dalam KBH Blok B adalah sejalan dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Migas dan oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian posisi kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam menggunakan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, yang menyebutkan bahwa:
"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

Hal 47 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) *biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, meliputi ..."*
- 3) Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, yang menyebutkan bahwa:
- "(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak....yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan...."*
- k. Bahwa untuk Masa/Tahun pajak Januari s.d. Desember 1999, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu ("KPP WP Besar I") sebagai salah satu instansi di bawah kendali Pihak Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPh Badan (USD) Nomor: 00002/206/99/091/06 tertanggal 22 Nopember 2006 (Bukti PK- 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta II Nomor LHA-1627/PW30/4/2005 tanggal 23 Mei 2005, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Wajib Pajak mempunyai jumlah yang masih harus dibayar sebesar USD 2,047,197.48.
- l. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan hasil pemeriksaan BPKP dan SKPKB PPh Badan pihak KPP WP Besar I yang menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai jumlah yang masih harus dibayar sebesar USD 2,047,197.48 karena Pembayaran Asamera dianggap sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Pihak BPKP maupun KPP WP Besar I telah melakukan kesalahan besar dalam menerapkan secara benar ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan atas pembayaran



Asamera yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Asamera dan Benedum .

- m. Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan keberatan (Bukti PK-6) kepada Kepala KPP WP Besar I pada tanggal 20 Pebruari 2007 yang selanjutnya diproses oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak ("Kanwil WP Besar"). Keberatan ini diajukan atas dasar adanya kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan ketidakadilan di dalam penetapan pajak yang seharusnya bukan merupakan penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali. Namun keberatan tersebut ditolak dan Kanwil WP Besar mempertahankan keputusan yang diambil oleh KPP WP Besar I sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP - KEP-051/WPJ.19/BD.05/2008 tertanggal 12 Pebruari 2008.
- n. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan permohonan Banding Nomor: 062/TAX/2008 tanggal 21 April 2008 atas Keputusan Keberatan Nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-051/WPJ.19/BD.05/2008 tertanggal 12 Februari 2008 kepada Pengadilan Pajak. Di dalam surat permohonan banding (Bukti PK- 4) tersebut, pemohon banding/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding atas hal yang menjadi dasar penetapan pajak oleh KPP WP Besar I, dengan argumentasi sebagai berikut:
- 1) Pembayaran Asamera bukan merupakan penghasilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 4



Undang-undang Pajak Penghasilan; apabila Pembayaran Asamera merupakan penghasilan untuk Pemohon Peninjauan Kembali maka seharusnya pembayaran tersebut diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atau pengurangan atas pembayaran tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajaknya;

-) Pembayaran Asamera merupakan pengeluaran yang dapat dibiayakan berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Pajak Penghasilan Tahun 1983;
-) Apabila Pembayaran Asamera dimasukkan ke dalam penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diperbolehkan untuk membebaskan dan mengurangi Pembayaran Asamera sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan, maka akan terjadi suatu pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama (yaitu pertama dikenakan kepada Asamera/Benedum, kemudian dikenakan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali) yang akan mengakibatkan pelanggaran atas prinsip fundamental, yang sudah lama ada dari Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana atas objek pajak yang sama hanya dapat dikenakan pajak satu kali;
- 4) Uniformity Principle atau Prinsip Keseragaman tidak seharusnya digunakan untuk menyangkal hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pengurangan secara hukum berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan.



Penting untuk dicatat *Uniformity Principle* bukan merupakan konsep hukum yang dikenal oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa pemotongan biaya terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diubah oleh *Uniformity Principle*.

- o. Pengadilan Pajak menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010.
- p. Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dari Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu dengan dasar bahwa putusan pengadilan pajak dalam perkara a quo nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. DISKUSI HUKUM

A. DASAR HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM MENGAJUKAN PERMOHOHAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 27354/PP/M.IV/15/2010 merupakan putusan yang nyata-nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah pendapat serta kesimpulan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang mana itashaltersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali:

- 1. Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Perjanjian Pengalihan 1968 Pembayaran Asamera bukan merupakan bentuk adanya kepentingan ekonomis (kepemilikan) Asamera atas Blok B karena



- hanya merupakan bentuk pembayaran atas pengalihan hak atas Blok B. (Halaman 51 dari 57 dalam Putusan Pengadilan Pajak).
2. Majelis berpendapat bahwa pembayaran kepada Asamera tidak boleh dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena pembayaran Asamera merupakan kegiatan diluar kontrak production sharing dan apabila dibebankan akan mempengaruhi kontrak bagi hasil. *(Halaman 52 dari 57 dalam Putusan Pengadilan Pajak).*
 3. Majelis berpendapat bahwa perhitungan perpajakan (Penghasilan Kena Pajak) Pemohon Banding sudah diatur secara tegas dan rinci dalam kontrak bagi hasil (proporsi 85:15) yang merupakan perjanjian khusus antara Pemerintah Indonesia (Pertamina) dengan Pemohon Banding sedangkan pembayaran Asamera adalah di luar Kontrak Bagi Hasil, sehingga perlakuan perpajakannya harus mengikuti ketentuan Kontrak Bagi Hasil. *(Halaman 53 dari 57 dalam Putusan Pengadilan Pajak).*
 4. Majelis berpendapat bahwa *Uniformity Principle* adalah biaya-biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak harus diartikan sama dengan biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (yang diatur dalam Exhibit C), sehingga sesuai Exhibit C KBH, perjanjian pengalihan hak (Farm-In Agreement 1968) yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Asamera bukan merupakan kegiatan yang termasuk dalam Kontrak Production Sharing, dengan demikian segala biaya yang timbul karenanya, tidak dapat dibebankan sebagai operating/recovery cost maupun sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. *(Halaman 53 dari 57 dalam Putusan Pengadilan Pajak).*



5. Majelis berpendapat walaupun dalam Kontrak Production Sharing tidak disebutkan secara jelas angka 85:15 namun angka proporsi dalam Kontrak Production Sharing sebesar 71,1538% :28,8462 % pada kontrak bagi hasil Tahun 1998-2018 dan 34,0909% : 65,9091% pada kontrak 1968-1998 adalah representasi sebenarnya dari proporsi 85:15 dan jika pembayaran Asamera dikurangkan maka akan mengurangi bagian Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Pajak Penghasilan sehingga menjadi kurang dari 85%. (Halaman 54 dari 57 dalam Putusan Pengadilan Pajak).
6. Majelis berpendapat bahwa Surat DJP No. S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 menegaskan Exhibit C perjanjian Kontrak Bagi Hasil menyatakan pengalihan wilayah Blok B merupakan kegiatan di luar Kontrak Bagi Hasil dan oleh karena itu pembayaran kepada Asamera tidak dapat dibebankan baik sebagai biaya operasi (recovery cost) maupun untuk penghitungan pajak kontraktor Production Sharing dan meminta Pemohon Banding untuk membetulkan surat pemberitahuan pajaknya untuk Tahun 1991-1993, dan Surat DJP No. S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 telah sesuai dengan isi dari Kontrak Bagi Hasil yang sudah ditandatangani antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Indonesia. (Halaman 54 dari 57 dalam Putusan Pengadilan Pajak).
7. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan sebagai berikut:
 - bahwa, perjanjian Kontrak Production Sharing yang meliputi Blok B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding tanpa melibatkan Asamera Oil Ltd;

Hal 53 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



- bahwa, pembagian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding termasuk perpajakannya sudah diatur secara rinci dalam perjanjian Kontrak Production Sharing (85%:15% setelah pajak);
 - bahwa, pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluar perjanjian Kontrak Production Sharing dan jika pembayaran Asamera dibiayakan Pemohon Banding akan memengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;
8. Berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan bahwa koreksi Terbanding terhadap Pembayaran Asamera sudah sesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing sehingga koreksi Terbanding dipertahankan.
- B. DALIL HUKUM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG MENDUKUNG DASAR HUKUM DIATAS

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat-pendapat serta kesimpulan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

- Pembayaran Asamera merupakan bentuk kepentingan ekonomis (*économie interest*) dari Asamera/Benedum atas produksi dan penjualan Blok B, karena Asamera/Benedum memiliki hak secara kontraktual berdasarkan Perjanjian Pengalihan 1968 atas bagian dari hasil penjualan produksi Blok B sebagai bagian dari kesepakatan pada saat pengalihan atas hak dan interest Blok B dari Asamera/Benedum kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
- Sejak Asamera/Benedum memiliki penghasilan kena pajak dari hasil penjualan atas produksi Blok B (yaitu Pembayaran Asamera),



penghasilan yang sama seharusnya tidak dianggap sebagai penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali karena pemberlakuan tersebut akan mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama, yang melanggar prinsip dasar atas keadilan dan kesetaraan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan didukung oleh ketentuan Pasal 4 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983.

- Section V.5.2 dari KBH Blok B, secara eksplisit dan spesifik mencantumkan bahwa ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku terhadap perhitungan pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pembayaran Asamera yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan, menagih dan *memelihara* bagian Pemohon Peninjauan Kembali atas penghasilan dari produksi Blok B, dan maka seharusnya dapat dikurangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memperhitungkan penghasilan kena pajaknya.
- *Uniformity Principle*, yang tidak diatur dalam perjanjian dalam KBH Blok B atau dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum untuk meghindarkan penerapan dari ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.10 Tahun 2004. Penerapan *Uniformity Principle* sebagai pengganti Undang-Undang Pajak Penghasilan akan menghilangkan hak konsitusional dan hukum berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal 55 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian proporsional secara eksplisit dan disetujui dalam KBH Blok B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam KBH Blok B, dan tidak akan terpengaruh oleh pengurangan secara sah atas Pembayaran Asamera yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Section V.5.2 dari KBH Blok B dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Surat DJP No. S-74/PJ.33/1996 terkait dengan Tahun pajak 1991 hingga 1993 (yang mana tahun tersebut bukan merupakan permasalahan yang dibahas dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini) dan hal ini tidak didukung oleh dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan ataupun KBH Blok B.

Untuk mendukung dan menjelaskan alasan-alasan yang Pemohon Peninjauan Kembali sebutkan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali akan menyampaikan penjelasan alasan tersebut secara satu persatu atas kpendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (1).

Sesuai dengan Perjanjian Pengalihan 1968 Pembayaran Asamera bukan merupakan bentuk adanya kepentingan ekonomis (kepemilikan) Asamera atas Blok B karena hanya merupakan bentuk pembayaran atas pengalihan hak atas Blok B.

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan berpendapat bahwa Pembayaran Asamera merupakan bentuk kepentingan ekonomis (*economic interest*) dari Asamera/Benedum dalam produksi dan penjualan Blok B, karena Asamera/Benedum memiliki hak secara kontraktual berdasarkan Perjanjian Pengalihan 1968 Btegian dari hasil penjualan produksi Blok B sebagai bagian dari kesepakatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengalihan dan interest Blok B dari Asamera/Benedum kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Kontrak bagi hasil yang pada mulanya dikuasai oleh Asamera, Benedum dan Union Texas dan selanjutnya disebut sebagai KBH Blok B mencakup wilayah kerja di Sumatera Utara. Pada tanggal 16 Juli 1968, Asamera, Benedum, Union Texas (sebagai Para Penjual) dan Pemohon Peninjauan Kembali (sebagai Pembeli) membuat perjanjian (*Farm-In Contract* atau "Perjanjian Pengalihan 1968") melakukan pengambil alihan interest pada KBH Blok B. Salinan dari Perjanjian Pengalihan 1968 tersebut terlampir Bukti PK-11.

Pasal II dari Perjanjian Pengalihan 1968 menyatakan:

"... Seller agrees to sell, transfer, convey and assign and Buyer agrees to purchase all of Seller's right, title and interest in, to and under the Sumatra B Agreements on the terms and conditions set forth in this Agreement..."

yang diterjemahkan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"... Penjual setuju untuk menjual, mengalihkan, menyampaikan dan menetapkan dan Pembeli setuju untuk membeli seluruh hak, kepemilikan dan interest Penjual pada, dan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sumatra B dengan syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian ini..."

Perjanjian Pengalihan 1968 dalam Pasal V.B.1 menyatakan secara jelas ketentuan Para Penjual untuk ^pertahankan interest, sebagai berikut:

"Buyer shall pay to Seller within sixty days following the end of each calendar quarter from the proceeds of sale of crude oil which it receives in such quarter not less than three and one-half cents and not more than four cents in respect of each barrel of crude oil

Hal 57 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



produced and saved in such quarter under the Sumatra B Agreements"

yang terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Pembeli wajib membayar kepada Penjual dalam jangka waktu waktu enam puluh hari sejak akhir dari tiap kuartal Tahunan dari hasil penjualan minyak mentah yang didapatkan selama kuartal tersebut tidak kurang dari tiga setengah sen dan tidak lebih dari empat sen untuk setiap barrel minyak mentah yang diproduksi dan disimpan dalam kuartal tersebut berdasarkan Perjanjian Sumatra B"

Maka, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pengalihan 1968, Asamera, Benedum dan Union Texas mengalihkan hak, hak atas kepemilikan, dan kepentingannya terhadap KBH Blok B kepada Pemohon Peninjauan Kembali, namun tetap mempertahankan hak mereka atas hasil dari penjualan minyak mentah KBH Blok B pada masa yang akan datang, dalam jumlah nominal US\$0,035-US\$0,04 per barrel minyak mentah, (kemudian setelah itu disetujui menjadi sebesar US\$0,04 untuk setiap 4,617 cubic feet gas bumi yang diproduksi dan disimpan dan US\$0,04 per barrel untuk kondensat (*condensate*) berlaku untuk gas bumi dan turunan sejenisnya (kondensat) yang ditemukan di Blok B pada Tahun 1971). Maka, dalam Perjanjian Pengalihan 1968, Pemohon Peninjauan Kembali setuju, sebagai bagian dari balik (*consideration*) dalam mengakuisi kepentingan Asamera/Benedum/Union Texas dalam KBH bahwa Asamera/Benedum/Union Texas akan terus berhak atas bagian hasil penjualan dari Blok B. Dengan demikian, memberikan mereka kepentingan ekonomi yang berkelanjutan dalam produksi dan penjualan KBH Blok B. Penting untuk dicatat bahwa pengaturan dalam Perjanjian Pengalihan 1968 telah disetujui oleh Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (c.q. Menteri Pertambangan dan Energi dan Presiden Republik Indonesia).

Ketika produksi dimulai di Blok B pada Tahun 1978, Pemohon Peninjauan Kembali mulai melakukan pembayaran sebagaimana disyaratkan kepada Asamera dan Benedum (Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh kepentingan Union Texas dalam Pembayaran Asamera sebelum 1980) berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Pengalihan 1968.

Fakta bahwa Asamera/Benedum/Union Texas memiliki kepentingan ekonomi yang berkelanjutan dalam bagian hasil penjualan dari produksi masa depan KBH Blok B sangatlah jelas. Dari perjanjian kontraktual, Asamera/Benedum/Union Texas berhak atas bagian dari hasil penjualan produk Blok B dan akan memiliki penghasilan kena pajak dari bagian mereka atas penjualan. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Pengadilan Pajak bahwa Pembayaran Asamera bukan merupakan kepentingan ekonomi untuk Asamera dalam Blok B dengan alasan bahwa hal itu hanya merupakan suatu jenis pembayaran untuk pengalihan hak ke Blok B. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah menginterpretasikan bahasa yang jelas dari Perjanjian Pengalihan 1968 dan mencapai suatu pendapat yang tidak didukung secara hukum melalui analisa dalam mencapai pendapat tersebut.

Penginterpretasian yang salah dan pendapat yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Perjanjian Pengalihan 1968 sangatlah penting karena hal ini menyebabkan pengenaan pajak berganda untuk obyek pajak yang sama, yang melanggar prinsip dasar yang sudah lama ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menyatakan bahwa suatu obyek pajak tidak dapat dikenakan pajak berganda. Karena Asamera dan Benedum berhak atas bagian mereka

Hal 59 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan dari produksi Blok B berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengalihan 1968, bagian tersebut adalah penghasilan yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia terhadap Asamera/Benedum. Dengan memasukkan Pembayaran Asamera sebagai penghasilan kena pajak dari Pemohon Peninjauan Kembali, pengenaan pajak berganda atas obyek pajak yang sama akan terjadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, karena Asamera dan Benedum dikenakan pajak untuk penghasilan yang sama. Penerapan pajak berganda atas obyek pajak yang sama adil dan diskriminatif terhadap Pemohon Peninjauan Kembali.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 menyatakan bahwa:

"(1) Akan dianggap sebagai Obyek Pajak yaitu penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pembayaran Asamera dimana Asamera/Benedum mendapatkan hak ekonomi berdasarkan Perjanjian Pengalihan tambahan pada kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Asamera/Benedum dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Asamera/Benedum. Karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban kontraktual untuk membayar Pembayaran Asamera kepada Asamera/Benedum, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan tambahan manfaat ekonomi yang diterima atau diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk alasan tersebut, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pembayaran Asamera seharusnya tidak dianggap sebagai obyek pajak dan tidak diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak untuk Pemohon Peninjauan Kembali.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah menginterpretasikan syarat dan ketentuan Perjanjian pengalihan 1968 yang dengan jelas memberikan Asamera/Benedum kepentingan ekonomi dari hasil penjualan produksi Blok B. Dengan berpendapat bahwa Asamera/Benedum tidak memiliki kepentingan ekonomi dalam hasil penjualan dari produksi Blok B, Pengadilan Pajak telah menciptakan situasi dimana jaiak berganda atas obyek pajak yang sama terjadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, dikarenakan Asamera dan Benedum dikenakan pajak untuk penghasilan yang sama. Pengenalan pajak berganda atas obyek yang sama bertentangan dengan prinsip dasar yang sudah lama ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan sangatlah tidak adil dan diskriminatif terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena putusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (2).

Majelis berpendapat bahwa pembayaran kepada Asamera tidak boleh dibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena pembayaran Asamera merupakan kegiatan diluar kontrak production sharing dan apabila dibebankan akan mempengaruhi kontrak bagi hasil.

Hal 61 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Sebagaimana telah dibahas dalam Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (1), Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pembayaran Asamera tidak seharusnya dimasukkan kedalam bagian penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi, apabila dimasukkan sebagai penghasilan, maka Pemohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, berhak untuk membebaskan Pembayaran Asamera dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilannya dari KBH Blok B.

Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pembayaran Asamera kepada Asamera/Benedum berdasarkan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengalihan 1968. Pembayaran Asamera merupakan pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Asamera/Benedum untuk hak atas bagian Pemohon Peninjauan Kembali dari hasil penjualan produksi Blok B, dan karenanya merupakan biaya Pemohon Peninjauan Kembali dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara bagian hasil penjualan dari produk Blok B.

Pada 1979, Pemohon Peninjauan Kembali meminta konfirmasi Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pembayaran Asamera merupakan pengurang dalam menghitung penghasilan yang kena pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Surat Direktur Jendral Pajak No. 571/Jkt/79 tertanggal 15 Pebruari 1979 menegaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pembayaran Asamera dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali menarik konfirmasi ini pada 1988 tanpa dasar hukum. Pemohon Peninjauan Kembali terus menganggap Pembayaran Asamera dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan KBH dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5.2 (s) KBH Blok B mengatur perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 26 Pajak untuk Pemohon Peninjauan Kembali. Pasal 5.2 (s) secara khusus menyatakan:

5.2 (s)"Contractor shall:

Pay to the Government of the Republic of Indonesia the Income Tax including final tax on profits after to deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing filiations."

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun menyatakan:

"(1) Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi: "a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi....."

Perlakuan Pemohon Peninjauan Kembali atas Pembayaran Asamera sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak didukung oleh Pasal 5.2 (s) dari KBH Blok B yang mengatur penghitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan untuk Pasal 26 terhadap keuntungan setelah pajak untuk kontraktor KBH, yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, dimana Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan pengurangan dalam menghitung penghasilan kena pajak untuk biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pembayaran Asamera adalah beban yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari KBH Blok B, oleh karenanya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hal 63 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan perpajakan atas Pembayaran Asamera tersebut adalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana menganut prinsip "*taxability-deductibility*". Prinsip Taxability diterapkan kepada Asamera/Benedum, sebagai objek penghasilan yang dikenakan Pajak. Prinsip deductibility diterapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang mengeluarkan biaya atas transaksi tersebut sebagai pengurang dalam perhitungan pajak. Prinsip *taxability-deductibility* adalah prinsip fundamental Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk mencegah prinsip pajak berganda ("*double taxation*") atas penghasilan dari objek yang sama. Jika Pemohon Peninjauan Kembali menghitung pembayaran Asamera sebagai pendapatan, dan jika Pembayaran Asamera yang dibayarkan kepada Asamera/Benedum tidak dapat dikurangkan, maka transaksi tersebut akan menimbulkan pengenaan pajak berganda (*double taxation*), karena atas objek pajak yang sama dikenakan pajak dua kali pada pihak Asamera/Benedum dan pada pihak Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini akan melanggar prinsip keadilan berdasarkan Undang Pajak Penghasilan.

Dengan demikian, Pasal 5.2.s KBH Blok B mengatur pemberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 memberlakukan Pembayaran Asamera sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan daripada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari KBH Blok B.

Pendapat Pengadilan Pajak menetapkan bahwa Pembayaran Asamera tidak dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan karena Pembayaran Asamera tidak termasuk dalam KBH Majelis Pengadilan Pajak memberikan alasan yaitu bahwa Pembayaran Asamera tidak mencakup KBH Blok B dalam Pendapat 6 (yang akan dibahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah oleh Pemohon Peninjauan Kembali), tetapi tidak mengatakan bagaimana perlakuan pajak atas Pembayaran Asamera apabila tidak termasuk dalam KBH Blok B.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah menerapkan ketentuan-ketentuan Pasal 5.2 (s) KBH Blok B, yakni Kontraktor akan menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 memperbolehkan pengurangan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pemohon dalam Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pembayaran Asamera adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari KBH Blok B dan dengan demikian merupakan pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (3).

Majelis Pengadilan berpendapat bahwa perhitungan perpajakan (Penghasilan Kena Pajak) Pemohon Banding sudah diatur secara tegas dan rinci dalam kontrak bagi hasil (proporsi 85:15) yang merupakan perjanjian khusus antara Pemerintah Indonesia (Pertamina) dengan Pemohon Banding sedangkan pembayaran Asamera adalah di luar Kontrak Bagi Hasil, sehingga perlakuan perpajakannya harus mengikuti ketentuan Kontrak Bagi Hasil.

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang tidak berdasarkan Ketentuan yang telah disepakati dalam

Hal 65 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



perjanjian dalam KBH Blok B. Ketentuan KBH Blok B yang sepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan pembagian antara Pemerintah dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

KBH Blok B 1978:

Article 6.1.5

"of the crude oil remaining after deducting First Tranche Petroleum investment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall be entitled to take and received 65.9091% and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive 34.0909%".

Article 6.2.3 (a)

"for natural gas from the Arun Gas Field produced to support PERTAMINA's export sales contracts of LNG and LPG, 20.4545% for PERTAMINA and 79.5455% for CONTRACTOR."

yang terjemahan Bahasa Indonesianya:

Pasal 6.1.5

"atas minyak mentah yang tersisa setelah pengurangan First Tranche Petroleum investment credit" dan Biaya-Biaya Operasi, PERTAMINA akan berhak untuk mengambil dan menerima 65.9091% dan KONTRAKTOR akan berhak untuk mengambil dan menerima 34.0909%".

Pasal 6.2.3 (a)

"untuk Gas bumi dari Lapangan Gas Arun yang diproduksi untuk mendukung kontrak penjualan ekspor PERTAMINA untuk LNG dan LPG, 20.4545% untuk PERTAMINA dan 79.5455% untuk KONTRAKTOR."

KBH Blok B 1998:

Article 6.1.3



"of the crude oil remaining after deducting First Tranche Petroleum investment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall be entitled to take and received 71.1538% and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive 28.8462%".

Article 6.2.3 (a)

"for natural gas from the Arun Gas Field produced to support PERTAMINA's export sales contracts of LNG and LPG, 51.9231% for PERTAMINA and 48.0769% for CONTRACTOR."

kedua pasal diatas, dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

Pasal 6.1.3

"atas minyak mentah yang tersisa setelah pengurangan First Tranche investment credit" dan Biaya-Biaya Operasi, PERTAMINA akan berhak untuk mengambil dan menerima 71.1538% dan KONTRAKTOR akan berhak untuk mengambil dan menerima 28.8462%".

Pasal 6.2.3 (a)

"untuk Gas bumi dari Lapangan Gas Arun yang diproduksi untuk mendukung kontrak penjualan ekspor PERTAMINA untuk LNG dan LPG, 51.9231% untuk PERTAMINA dan 48.0769% untuk KONTRAKTOR."

Maka dari itu ketentuan KBH tidak mengatur persentase pembagian proporsional berbasis 85:15 sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Pengadilan Pajak dan bahwa pembagian 85:15 tersebut diatur secara tegas dan rinci dalam KBH sebagaimana dikatakan oleh Majelis Pengadilan Pajak, sebaliknya, pembagian persentase proporsional yang telah disepakat dalam KBH Blok B antara Pemerintah dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah persentase pembagian sebelum pajak. Karenanya pengaruh pajak tidak berdampak pada Pembayaran Asamera sebagai biaya yang dapat dikembalikan



berdasarkan KBH Blok B. Kemudian, pendapat Majelis Pengadilan Pajak yang mengatakan bahwa penghitungan pajak (pajak penghasilan kena pajak) daripada Pemohon Peninjauan Kembali diatur secara tegas dan rinci dalam KBH (proporsi 85:15) merupakan interpretasi yang salah atas ketentuan KBH Blok B, karena Pasal 5.2 (s) merupakan ketentuan yang secara tegas mengatur penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia. Apabila pendapat Majelis Pengadilan Pajak dianggap secara hukum benar, hal ini membuat Pasal 5.2 (s) menjadi tak dapat dilaksanakan, yang jelas bukan merupakan maksud dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam KBH Blok B.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak yang mengatakan bahwa penghitungan pajak (pajak penghasilan kena pajak) daripada Pemohon Peninjauan Kembali diatur secara tegas dan rinci dalam KBH (proporsi 85:15) merupakan interpretasi yang salah atas ketentuan KBH Blok B. Sebaliknya, Pasal 5.2 (s) merupakan iyang secara tegas mengatur penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia. Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan karena Putusan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (4).

Majelis Pengadilan berpendapat bahwa *Uniformity Principle* adalah biaya-biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak harus diartikan sama dengan biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (yang diatur dalam Exhibit C), sehingga sesuai Exhibit C KBH, perjanjian pengalihan hak yang dibuat antara Pemohon Banding dengan Asamera bukan merupakan kegiatan yang termasuk dalam Kontrak Production Sharing, dengan demikian segala biaya yang timbul karenanya, tidak



dapat dibebankan sebagai operating/recovery cost maupun sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa "prinsip keseragaman" atau "*uniformity principle*" harus diinterpretasikan serupa untuk penghitungan biaya-biaya yang dapat dikembalikan (*recoverable costs*) berdasarkan Exhibit C KBH Blok B dan penghitungan penghasilan kena pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian berpendapat bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak menganggap Pembayaran-Pembayaran Asamera sebagai biaya yang dapat berdasarkan Exhibit C KBH Blok B, Pembayaran Asamera tidak dapat diperlakukan sebagai pengurangan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk alasan-alasan yang disebutkan di bawah ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa prinsip keseragaman tidak berlaku untuk apakah Pembayaran-Pembayaran Asamera dapat dikurangi untuk keperluan penghitungan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia.

Exhibit C KBH Blok B berisi tentang prosedur akuntansi dan mendefinisikan biaya yang dianggap sebagai biaya operasi dalam rangka ketentuan mengenai *cost recovery* dari Bagian VI KBH Blok B. Tidak ada kata maupun kalimat apa pun di dalam Exhibit C yang mengatur tentang perlakuan biaya-biaya dalam hal perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Penghitungan penghasilan kena pajak diatur dalam Pasal 5.2(s) KBH Blok B.

Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, "prinsip keseragaman" tampak apabila suatu biaya tidak dapat dikembalikan berdasarkan prosedur akuntansi Exhibit C, maka biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, *meskipun Undang-Undang Pajak Penghasilan sebenarnya*



memperbolehkan pengurangan tersebut. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak cacat secara hukum, dan apabila dipertahankan, dapat diartikan bahwa hak hukum dan hak konstitusional daripada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dirampas.

Sangatlah perlu ditekankan disini, bahwa *"uniformity principle"* bukanlah suatu konsep hukum yang dikenal di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tidak ada suatu ketentuan pun di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yang mensyaratkan atau bahkan menyarankan bahwa pengurangan atas biaya yang seharusnya dapat dapat dikurangi, dirubah, atau diatur oleh perjanjian perdata, termasuk prosedur akuntansi yang terlampir dalam kontrak bagi hasil. Lebih lanjut lagi, tidak ada satu ketentuan pun didalam kontrak bagi hasil atau prosedur akuntansi yang mengacu kepada *"uniformity principle"*. Pada akhirnya, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyetujui dalam KBH Blok B untuk membatasi pengurangan dalam rangka pajak penghasilan hanya terbatas pada biaya-biaya yang diperbolehkan oleh Pertamina sekarang BP Migas) sebagai biaya yang dapat dikembalikan. Sebaliknya, secara eksplisit disebutkan didalam KBH Blok B, bahwa EMOI tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Section 5.2 (s) dari KBH Blok B menyatakan sebagai berikut:

"Contractor shall:

(s) pay to the Government of The Republic of Indonesia the Income Tax including final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing Regulations. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terjemahan Bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

"KONTRAKTOR harus:...

(s) membayar Pajak Penghasilan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk penghasilan kena pajak setelah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. KONTRAKTOR harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang sehubungan dengan pelaporan Tahunan; pengenaan pajak dan pencatatan dan pembukuan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa KBH Blok B mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Indonesia.

Konsep dari "uniformity principle" dikenal pertama kali Tahun 1982 melalui surat dari Menteri Keuangan ("Menkeu") kepada Menteri Pertambangan dan Energi ("MPE"), sebagaimana salinannya terlampir (Surat Menkeu No. S-443a). Surat Menkeu No. S-443a tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan hanyalah merupakan surat pribadi dari satu pejabat pemerintah Indonesia ke pejabat lainnya. Hal ini tidak dikenal dalam pembentukan suatu undang-undang dan tidak pula bermaksud demikian. Konsep ini menggambarkan bahwa tampaknya Menkeu hendak memperjelas bahwa pembagian tertentu yang telah disetujui dari produksi minyak dan gas yang telah disepakati dalam kontrak bagi hasil tidak akan terpengaruh dengan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti Tahun 1970.

Terlebih lagi, Surat Menkeu No. S-443a dikeluarkan sebelum Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada Tahun 1984 dan

Hal 71 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi perlakuan pajak atas biaya berdasarkan undang-undang sebelumnya, yaitu Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970. Surat Menkeu No. S-443a mengacu pada Keputusan Menkeu No. 267/KMK/012/1978 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perseroan dan Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalti Yang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ("KMK No. 267") (BUKTI PK-18) yang hanya berlaku bagi undang-undang sebelumnya.

Dengan demikian, "*uniformity principle*" bukan merupakan prinsip dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak pula disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun dalam peraturan atau keputusan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") hingga Tahun 1990, ketika Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Moneter Nomor: S-75/PJ/1990-SE-6918/M/1990 tanggal 17 Oktober 1990 ("SEB-75") (BUKTI PK-19) diterbitkan. Hingga saat itu, tidak ada upaya untuk memasukkan konsep tersebut dalam hukum Indonesia.

Baru sejak Tahun 1990, *uniformity principle* ini digunakan sebagai perumusan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Namun demikian, SEB-75 tidak dimaksud untuk membatasi hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pengurangan atas Pembayaran Asamera sebagai biaya untuk iendapatkan penghasilannya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Pertama, SEB-75 cacat secara hukum karena surat edaran tersebut merupakan usaha untuk merubah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menghapuskan hak-hak wajib pajak tertentu (yaitu kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi) untuk melakukan pengurangan biaya untuk kepentingan pajak penghasilan Indonesia. Baik Menteri Keuangan maupun DJP tidak dapat mengapus suatu hak yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu keputusan atau surat, yang akan mengakibatkan pelanggaran prinsip dasar hukum. Prinsip yang jelas adalah bahwa hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, dengan persetujuan Presiden, dapat melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang, dan hanya dengan memberlakukan undang-undang lainnya. Kedua, perumusan ketentuan yang memiliki prioritas lebih rendah tidak dapat mengubah atau bertentangan dengan perumusan yang lebih tinggi. Prinsip ini didalam hukum Indonesia diperkenalkan pertama kali pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia, TAP MPRS No. XX/MPRS/ 1966 ("TAP MPRS") yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tanggal 22 Juni 2004 ("Undang-Undang No. 10/2004"). Apabila DJP diperbolehkan untuk menggunakan SEB-75 untuk mencegah Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akan terjadi pelanggaran mendasar atas prinsip-prinsip hukum Indonesia. Pasal /dari UU No. 10/2004 menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

Hal 73 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



- i) Undang-Undang Dasar 1945;
- ii) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- iii) Peraturan Pemerintah;
- iv) Peraturan Presiden; dan
- v) Peraturan Daerah.

Lagipula, jelaslah berdasarkan UU No. 10/2004 bahwa perumusan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah tidak sah.

SEB-75 berlawanan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menghapus hak Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pengurangan biaya usaha yang sebagaimana diperbolehkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat mengurangi hak Pemohon Peninjauan Kembali dengan menerapkan SEB-75 untuk mengurangi hak EMOI berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang No.10/2004 dan merupakan suatu perubahan yang tidak sah atas Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Kedua, Pasal 28D (1) dan 28I (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjamin hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari diskriminasi.

Pasal 28D (1) menyatakan sebagai berikut:

"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28I(2) menyatakan sebagai berikut:



"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berhak untuk mendapat perlakuan yang sama seperti wajib pajak Indonesia lainnya dan apabila mereka tidak diperbolehkan atas hak yang sama untuk melakukan pemotongan biaya seperti wajib pajak lainnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemohon Peninjauan Kembali akan diperlakukan tidak sama dengan wajib pajak lainnya apabila tidak diizinkan untuk melakukan pengurangan yang mana wajib pajak lainnya diperbolehkan. Lebih lanjut, *"uniformity principle"* diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengurangi hak Pemohon Peninjauan Kembali, semata-mata karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah kontraktor dalam kontrak bagi hasil, dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi lainnya telah diperlakukan diskriminatif berdasarkan undang-undang. Prinsip pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, melarang adanya perlakuan tidak sama dan diskriminasi atas penduduk dan warga negara Indonesia, walaupun ketentuan tersebut terkandung dalam suatu ketentuan undang-undang yang diterima oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya SEB-75, yang memiliki kekuatan hukum dan prioritas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan undang-sidang, dan tidak dapat membatasi hak wajib pajak.

c. Ketiga, Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan oleh KBH Blok B untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hal 75 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Berdasarkan ketentuan Pasal 6 (l) (b) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak untuk melakukan pengurangan atas Pembayaran Asamera dan biaya-biaya lain yang timbul untuk "mendapatkan, menagih dan memelihara" penghasilannya. SEB-75, apabila diberlakukan sesuai kehendak Majelis Hakim Pengadilan Pajak, akan berarti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus mematuhi seluruh kewajiban yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang dan KBH Blok B, tetapi dibatasi dari hak-hak tertentu yang ada berdasarkan undang-undang hanya karena SEB-75.

- d. Terakhir, SEB-75 sama sekali tidak berlaku dalam kasus ini. Sangat jelas bahwa SEB-75 tersebut berlaku bagi kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum 1 Januari 1984. Pasal 33 (3) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa kontrak bagi hasil dan kontrak karya yang berlaku efektif sebelum 1 Januari 1984 akan tunduk pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku sebelum tanggal itu:

"Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dari Pasal 33 (3) menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan akan berlaku bagi seluruh kontrak bagi hasil yang ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 1984:

"Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Dengan demikian adalah jelas berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa seluruh kontrak bagi hasil yang ditandatangani setelah 1 Januari 1984 tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tidak diragukan lagi, bahwa hal ini diperjelas dengan KMK 458, yang secara jelas dicantumkan bahwa kontraktor kontrak bagi hasil setelah tahun 1984 harus tunduk dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk membuat perhitungan penghasilan kena pajaknya.

SEB-75 dalam ketentuannya hanya mengacu kepada kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku. Angka I dari SEB-75 menyebutkan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan surat edaran tersebut. Bagian I.2 secara spesifik menyebutkan Pasal 33 (3) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketentuan tersebut flanya berlaku bagi kontrak-kontrak bagi hasil yang ditandatangani sebelum 1984. Angka I.4 mengacu kepada KMK No. 267 yang juga

Hal 77 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada kontrak bagi hasil yang berlaku pada tahun 1978, tahun dimana KMK No. 267 diterbitkan. Terlebih lagi, pendahuluan dari SEB-75 itu sendiri secara spesifik menyatakan bahwa surat edaran tersebut diterbitkan "sebagai pedoman dalam penerbitan NPWP dan perhitungan atas Keuntungan Kena Pajak sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978 tanggal 19 Juli, 1978 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Perseroan dan Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty yang Terhutang oleh Kontraktor yang melakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) dibidang Minyak dan Gas Bumi, dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)." Angka IV dari SEB-75 lagi-lagi mengacu kepada biaya yang dimaksud dalam KMK No. 267:

" Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978, harus diartikan sama dengan biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Production sharing yang diatur dalam lampiran prosedur akutansi (Exhibit C) dari Kontrak Production Sharing yang bersangkutan."

Hal ini, merupakan pengacuan terhadap undang-undang yang berlaku pada saat dikeluarkannya KMK No.267, dan bukan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang disahkan pada tahun 1984. Secara jelas, SEB-75 hanya berlaku untuk kontrak bagi hasil yang berlaku sebelum tahun 1984.

KBH Blok B yang sekarang berlaku, merupakan kontrak bagi hasil yang ditandatangani dan berlaku efektif lama setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagaimana disampaikan diatas, KBH Blok B ditandatangani pada tanggal 6 Juli, 1989, dan berlaku efektif sejak 4 Oktober 1998 untuk jangka waktu 20 tahun hingga 3 Oktober 2018. Pertamina, yang pada saat itu merupakan pemegang kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksklusif pertambangan dan atas nama Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Pemohon Peninjauan Kembali yang secara tegas menyatakan di dalam KBH Blok B yang kontrak bagi hasil sebelumnya telah berakhir pada 3 Oktober 1998 bahwa "PERTAMINA dan KONTRAKTOR setuju untuk berkeinginan menandatangani *perjanjian kerjasama yang terpisah dalam bentuk Kontrak ini...*" (penekanan diberikan). Inilah sebenarnya alasan mengapa KBH Blok B secara jelas menyatakan kewajiban EMOI untuk mematuhi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal tersebut secara jelas dan tanpa diragukan lagi membuktikan bahwa KBH Blok B merupakan kontrak bagi hasil yang baru secara keseluruhan. Maka SEB-75 dengan begitu tidak berlaku bagi KBH Blok B.

Bahwa peraturan yang digunakan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut merupakan peraturan yang lebih rendah secara hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena pada hakekatnya, ketentuan yang memiliki prioritas lebih rendah tidak dapat mengubah atau bertentangan dengan perumusan yang lebih tinggi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan:

- Untuk sengketa tahun 1998-1999 Romawi II Huruf A butir 1, 2, dan 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI dimana ditetapkan bahwa sesuai dengan sistim konstitusi, bentuk peraturan perundangan yang

Hal 79 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



tertinggi menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan dalam Negara. Lebih lanjut, sesuai pula dengan prinsip Negara Hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya.

Kutipan Romawi II Huruf A Butir 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966:

"1. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Ketetapan MPR;

Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Keputusan Presiden;

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:

- Peraturan Menteri

- Instruksi Menteri

- dan lain -lainnya

- Untuk Tahun 2000 dan selanjutnya - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dimana menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga seharusnya menerapkan asas hukum *"lex superior derogat legi inferiori"* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No 10 Tahun 2004



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Penjelasannya.

Pasal 7 ayat 1

"(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;*
- c. Peraturan Pemerintah;*
- d. Peraturan Presiden;*
- e. Peraturan Daerah.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut:

" (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Secara nyata berdasarkan pemaparan diatas, bahwa suatu Surat Edaran bukan merupakan suatu sumber hukum resmi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terlebih jika surat edaran tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menggantikan sumber hukum yang lebih tinggi, dan oleh karenanya adalah batal demi hukum.

Untuk alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah merapkan *Uniformity Principle* dengan tidak memperbolehkan pengurangan Pembayaran Asamera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan penghasilan kena pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah berasumsi bahwa biaya yang tidak dapat dikembalikan sebagai biaya berdasarkan KBH tidak lagi tunduk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, meskipun KBH secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk menghitung penghasilan kena pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan memperbolehkan pengurangan yang sah untuk biaya-biaya tersebut. Oleh karena penerapan yang salah daripada *Uniformity Principle* tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak haruslah dibatalkan karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (5).

Walaupun dalam Kontrak Production Sharing tidak disebutkan secara jelas angka 85:15 namun angka proporsi dalam Kontrak Production Sharing sebesar 71,1538% : 28,8462% pada kontrak bagi hasil tahun 1998-2018 dan 34,0909% : 65,9091% pada kontrak 1968-1998 adalah representasi sebenarnya dari proporsi 85:15 dan jika pembayaran Asamera dikurangkan maka akan mengurangi bagian taerintah Republik Indonesia yang berasal dari Pajak Penghasilan sehingga menjadi kurang dari 85%.

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pendapat Majelis Pengadilan pajak (3) di atas, ketentuan-ketentuan dalam KBH tidak diatur mengenai persentase pembagian proporsional dengan perbandingan 85:15. Persentase pembagian sebagaimana disetujui dan dinyatakan dalam KBH Blok B adalah sebagai berikut:

KBH Blok B 1978:



Article 6.1.5

"of the crude oil remaining after deducting First Tranche Petroleum investment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall be entitled to take and received 65.9091% and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive 34.0909.8462%".

Article 6.2.3(a)

"for natural gas from the Arun Gas Field produced to support PERTAMINA's export sales contracts of LNG and LPG, 20.4545% for PERTAMINA and 79.5455% for CONTRACTOR."

yang terjemahan Bahasa Indonesianya:

Pasal 6.1.5

"atas minyak mentah yang tersisa setelah pengurangan First Tranche Petroleum investment credit" dan Biaya-Biaya Operasi, PERTAMINA akan berhak untuk mengambil dan menerima 65.9091% dan KONTRAKTOR akan berhak untuk mengambil dan menerima 34.0909%"

Pasal 6.2.3 (a)

"untuk Gas bumi dari Lapangan Gas Arun yang diproduksi untuk mendukung kontrak penjualan ekspor PERTAMINA untuk LNG dan LPG, 20.4545% untuk PERTAMINA dan 79.5455% untuk KONTRAKTOR."

KBH Blok B 1998:

Article 6.1.3

"of the crude oil remaining after deducting First Tranche Petroleum investment credit and Operating Costs, PERTAMINA shall be entitled to take and received 71.1538% and CONTRACTOR shall be entitled to take and receive 28.8462%".

Article 6.2.3 (a)

Hal 83 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



"for natural gas from the Arun Gas Field produced to support PERTAMINA's export sales contracts of LNG and LPG, 51.9231% for PERTAMINA and 48.0769% for CONTRACTOR."

kedua pasal diatas, dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

Pasal 6.1.3

"atas minyak mentah yang tersisa setelah pengurangan First Tranche investment credit" dan Biaya-Biaya Operasi, PERTAMINA akan berhak untuk mengambil dan menerima 71.1538% dan KONTRAKTOR akan berhak untuk mengambil dan menerima 28.8462%".

Pasal 6.2.3 (a)

"untuk Gas bumi dari Lapangan Gas Arun yang diproduksi untuk mendukung kontrak penjualan ekspor PERTAMINA untuk LNG dan LPG, 51.9231% untuk PERTAMINA dan 48.0769% untuk KONTRAKTOR."

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menegaskan bahwa persentase pembagian sebelum pajak dalam KBH Blok B merupakan representasi sebenarnya dari proporsi 85:15, akan tetapi tidak menyediakan pendukung untuk pernyataan bahwa persentase dalam KBH adalah representasi sebenarnya dari proporsi 85:15.

Table berikut merupakan penjelasan perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Hakim

Pengadilan Pajak

Dasar yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak	Total Equity to be split dan Pajak Penghasilan = Penerimaan Negara Sesuai Kontrak Bagi Hasil	Dasar yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali
Produksi yang akan dibagikan (Equity to be split)		



- Sesuai Kontrak Bagi Hasil Section VI Recovery of Operating Cost and Handling of Production (71,1538% : 28,8462%)

Penghasilan/lifting minyak dan gas (-) Pengembalian Biaya (cost recovery)

Produksi yang akan dibagi (Equity to be Split)

- Sesuai Kontrak Bagi Hasil Section VI Recovery of Operating Costs and Handling of Production (71,1538% : 28,8462%)

	Produksi yang akan dibagikan (Equity to be split) <ul style="list-style-type: none">• Sesuai Kontrak Bagi Hasil Section VI Recovery of Operating Costs and Handling of Production (71,1538% : 28,8462%)	
Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan Terhutang <ul style="list-style-type: none">• Sesuai S-443a/MK.012/1982 S-443a menerapkan uniformity principle yaitu cost recovery =	Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan Terhutang <ul style="list-style-type: none">• Sesuai Section V Right and Obligation 5.2 (s): Contractor shall: "pay to the Government of the Republic of Indonesia the	Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan Terhutang <ul style="list-style-type: none">• Sesuai Section V Right and Obligation 5.2 (s):• Sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang Undang Pajak
deductible expense Total Equity to be split dan Pajak Penghasilan = Penerimaan Negara (termasuk 71,1538% dan ,8462% = 85%:15%)	Income Tax including final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to <u>the Indonesian Income Tax Law</u> and its implementing regulations."	Penghasilan Tahun sebab Kontrak Bagi Hasil ditandatangani tahun dan • Sesuai Pasal 5 Ayat 5 1) KMK-458 Tahun 1984

Penjelasan Tabel Diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak merujuk pada Surat Menteri Keuangan RI No. S-443a/MK.012/1982 yang ditujukan kepada pejabat Menteri Pertambangan dan Energi. Surat Menteri Keuangan tersebut merupakan interpretasi dari pada S.K. Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978 yang memperkenalkan pembagian produksi setelah pajak (85%:15%).

Dasar perhitungan penghasilan kena pajak menurut Pemohon Peninjauan Kembali harus mengacu kepada ketentuan pokok dari Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 6 ayat 1 (a) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan aturan pelaksana dari KMK No. 458/KMK.012/1984 yaitu Pasal 5 ayat 1 telah diubah dengan KMK No. 815/KMK.012/1985. Berikut kami kutipkan ketentuan dimaksud di atas:

Pasal 6 ayat 1 (a) UU No. 7 Tahun 1983

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi (a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.....".

Pasal 5 ayat 1 KMK No. 458/KMK.012/1984

"untuk menghitung penghasilan kena pajak termasuk dalam Pasal 2, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, managih dan memelihara penghasilan....".

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah berasumsi bahwa persentase pembagian yang telah disepakati dan dinyatakan dalam KBH Blok B merupakan representasi yang sebenarnya dari persentase pembagian 85:15, tanpa menjelaskan dimana terletak representasi sebenarnya dalam KBH Blok B. Lagi-lagi, berlawanan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, pemotongan pembayaran Asamera dalam penghitungan penghasilan kena pajak oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak mempengaruhi persentase pembagian yang disepakati dan dinyatakan dalam KBH Blok B dan mengabaikan Pasal 5.2 (s) dari KBH Blok B yang telah disepakati sebagai ketentuan yang tegas mengatur mengenai penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dibatalkan.

Pendapat Majelis Pengadilan Pajak (6).

Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat DJP No. S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 menegaskan Exhibit C perjanjian Kontrak Bagi Hasil menyatakan pengalihan wilayah blok B merupakan kegiatan di luar Kontrak Bagi Hasil dan oleh karena itu pembayaran kepada Penjual tersebut tidak dapat (bebaskan baik sebagai biaya operasi (recovery cost) maupun untuk penghitungan pajak kontraktor Production Sharing dan meminta Pemohon Banding untuk membetulkan surat pemberitahuan pajaknya untuk tahun 1991-1993, dan Surat DJP No. S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 telah sesuai dengan isi dari Kontrak Bagi Hasil yang sudah ditandatangani antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Indonesia.

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali: Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-74/PJ.33/1996 tanggal 15 April 1996 yang dikirimkan ke Pemohon Peninjauan Kembali merupakan surat yang menyertai surat yang dikirimkan DJP kepada Asamera pada tanggal 15 April 1996 (No. S-73/PJ.33/1996). Kedua surat tersebut menyatakan bahwa kedua wajib pajak (Pemohon Peninjauan Kembali dan Asamera) dikenakan pajak dari aliran pendapatan yang sama (Pembayaran Asamera) untuk tahun pajak 1991, 1992 dan 1993 dan meminta para wajib pajak untuk memperbaiki surat setoran pajaknya untuk tahun 1991-1993.

Hal 87 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan kesimpulan DJP di dalam surat tersebut dan DJP kemudian mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk tahun 1991-1993. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat keberatan terhadap surat tersebut, yang kemudian ditolak DJP. Pada bulan Agustus 1998, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap ketetapan tahun 1991-1993 tersebut dan pada bulan Nopember 1998, DJP menarik kembali ketetapan-ketetapan tersebut. Berdasarkan penarikan kembali DJP tersebut, Pengadilan Pajak menutup perkara tersebut pada tanggal 15 April 1999 dan mengembalikan uang Pemohon Peninjauan Kembali.

Surat tahun 1996 dari DJP ke Pemohon Peninjauan Kembali tersebut mengandung pernyataan yang tidak didukung oleh KBH Blok B ataupun Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai contoh, dalam Angka 4 surat tersebut DJP menulis:

Sesuai dengan exhibit C perjanjian KBH dengan Pertamina bahwa pengoperan wilayah Blok B dari Asamera Oil Indonesia, Ltd. adalah merupakan kegiatan diluar Kontrak Production Sharing, oleh karena itu pemberian imbalan berupa persentase hasil produksi yang terjual tidak boleh dibebankan baik sebagai biaya operasi (recovery cost) maupun untuk penghitungan pajak Kontraktor Production sharing."

Pertama, Exhibit C berisi tentang prosedur akuntansi dan mendefinisikan biaya yang dianggap sebagai iya operasi dalam rangka ketentuan mengenai *cost recovery* dari Bagian VI KBH Blok B. Tidak ada kata maupun kalimat apa pun di dalam Exhibit C yang menyatakan bahwa (atau mengacu kepada) pengalihan Area Blok B dari Asamera Oil merupakan kegiatan di luar KBH Blok B. Selanjutnya, tidak ada juga di dalam Exhibit C yang membedakan kegiatan mana yang di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar KBH Blok B. Exhibit C hanya menyatakan biaya mana yang merupakan biaya operasi berdasarkan KBH Blok B dan metode akuntansi yang akan digunakan untuk tujuan *cost recovery* dari hasil penjualan produksi Blok B.

Kedua, DJP kemudian berkesimpulan bahwa, berdasarkan dalil DJP yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Exhibit C dimana pengalihan Area Blok B dari Asamera adalah diluar Kontrak Bagi Hasil, oleh karenanya kompensasi yang mengandung persentase dari hasil produksi tidak dapat digunakan untuk *meng-offset* pajaknya sebagai kontraktor bagi hasil. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tidak ada ketentuan apa pun di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengecualikan Pemohon

Peninjauan Kembali untuk mengurangi Pembayaran Asamera dalam memperhitungkan penghasilan kena pajaknya.

Ketiga apabila pengalihan hak atas KBH dari Asamera dan Benedum kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah diluar KBH Blok B sebagaimana dinyatakan oleh DJP, logikanya Undang-Undang Pajak penghasilan harus secara umum berlaku. Kembali kami tegaskan, Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya berhak untuk mengurangi Pembayaran Asamera berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai biaya mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan. Ini merupakan hal yang terbaik untuk menghindari pengenaan pajak berganda dari aliran pendapatan yang sama berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pembayaran Asamera di luar kegiatan KBH Blok B 3 oleh karenanya tidak merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk penghitungan pajak Penghasilan berdasarkan Surat Direktur Jendral Pajak No. S-74/PJ.33/1996, yang

Hal 89 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



mengatur Tahun Pajak 1991-1993. Tahun pajak 1991-1993 bukan merupakan masalah yang dibahas dalam Peninjauan Kembali dan DJP telah menarik surat ketetapan pajaknya untuk 1991-1993, yang diberhentikan oleh Pengadilan Pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dalam opininya karena tidak menerapkan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada perlakuan pajak Pembayaran Asamera, melainkan tidak menerapkan hukum perpajakan atau perlakuan pajak terhadap pembayaran-pembayaran tersebut tanpa penjelasan mengapa Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak berlaku. Pemohon Peninjauan Kembali dengan hormat menyampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar Putusan Pengadilan Pajak dibatalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-051/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 mengenai keputusan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 1999 Nomor : 00002/206/99/091/06 tanggal 22 Nopember 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan menghitung kembali pajak kurang bayar adalah sebesar USD 2,047,197.48 adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BUT EXXON OIL INDONESIA INC tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT EXXON OIL INDONESIA INC tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: RABU, TANGGAL 21 DESEMBER 2011 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.MA dan Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal 91 dari 92 hal. Put. No. 589/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.MA

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara

ASHADI, SH
Nip. 220000754